



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 181/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 225/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 274/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 283/PHPU.BUP-XXIII/2025**

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN
TELUK BINTUNI
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN
DEIYAI
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN
NABIRE
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN
JAYAPURA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN
PUNCAK
TAHUN 2024**

ACARA

**MENDENGARKAN JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK
TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU, SERTA PENGESAHAN
ALAT BUKTI PARA PIHAK**

J A K A R T A

KAMIS, 30 JANUARI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024
- Pemohon: Daniel Asmorom dan Alimudin Baedu

PERKARA NOMOR 181/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024
- Pemohon: Yan Ukago dan Stefanus Mote

PERKARA NOMOR 225/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024
- Pemohon: Delpedro Marhaen Rismansyah

PERKARA NOMOR 274/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024
- Pemohon: Jan Jap L. Ormuseray dan Asrin Rante Tasak

PERKARA NOMOR 283/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2024
- Pemohon: Peniel Waker dan Saulinus Murib

TERMOHON

KPU Republik Indonesia

ACARA

Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, serta Pengesahan Alat Bukti Para Pihak

Kamis, 30 Januari 2025, Pukul 08.03 – 11.03 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Yunita Nurwulantari
Rosalia Agustin Shella Hendrasmara
Sharfina Sabila
Rizkisyabana Yulistiyaputri
Aditya Yuniarti

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 101/PHPU.BUP-XXIII/2025:**

1. Rahmat Taufit
2. Erwinsyah

B. Pemohon Perkara Nomor 181/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Yan Ukago

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 181/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Fatiatulo Lazira

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 225/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. M. Fandi Denisatria
2. M. Elfiansyah Alaydrus

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 274/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Ucok Edison Marpaung
2. Bansawan

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 283/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Ahmad Hafiz
2. Slamet

G. Termohon:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Eko Priyo Utomo | (KPU Kab. Teluk Bintuni) |
| 2. Yulianus Mote | (KPU Kab. Deiyai) |
| 3. Muhammad Muzni Farawowan | (KPU Kab. Jayapura) |
| 4. Natalius Tabuni | (KPU Kab. Puncak) |

H. Kuasa Hukum Termohon:

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. Ali Nurdin | (KPU Kab. Teluk Bintuni) |
| 2. Eugen Ehrlich Arie | (KPU Kab. Deiyai) |
| 3. Abdul Haris | (KPU Kab. Nabire) |
| 4. Rully Novian | (KPU Kab. Nabire) |
| 5. Rosdiono Saka | (KPU Kab. Jayapura) |
| 6. Ginetoy M Yacub Ariwei | (KPU Kab. Puncak) |

I. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 101/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Abhan
2. Daud Daniel Balubun

J. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 181/PHPU.BUP-XXIII/2025:

William H Sinaga

K. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 225/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Ahmad Irwandi Lubis
2. Maharani Siti Shopia

L. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 274/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Petrus P. Ell
2. Yuvenalis Taka Muli

M. Pihak Terkait Perkara Nomor 283/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Elvis Tabuni
2. Naftali Akawal

N. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 283/PHPU.BUP-XXIII/2025:

M. Imam Nasef

O. Bawaslu:

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1. Supiah Tokomadoran | (Kab. Teluk Bintuni) |
| 2. Ali Kwaikamtelat | (Kab. Teluk Bintuni) |
| 3. Desepina Tatogo | (Kab. Deiyai) |
| 4. Emanuel Douw | (Kab. Deiyai) |
| 5. Anthonius Buce Wambrauw | (Kab. Nabire) |
| 6. Gian Mario Kapissa | (Kab. Nabire) |
| 7. Austen E. Yakarimilena | (Kab. Jayapura) |
| 8. Haritje Latuihamallo | (Kab. Jayapura) |
| 9. Fredi Wandikbo | (Kab. Puncak) |
| 10. Yonas Yanampa | (Kab. Puncak) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.03 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:05]**

Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.

Sidang dalam Pekara 101, 274, 181, 283, 225 PHPU Bupati Tahun 2025. Dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Agenda pada pagi hari ini adalah mendengarkan jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan Bawaslu. Jadi, Pemohon silakan menyimak dengan sebaik-baiknya.

Saya cek dulu kehadiran. KPU Teluk Bintuni? Hadir.

2. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [01:06]

Hadir.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06]

Kemudian KPU Jayapura?

4. KUASA HUKUM TERMOHON: ROSDIONO SAKA [01:08]

Hadir.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08]

KPU DI? Deiyai?

6. KUASA HUKUM TERMOHON: EUGEN EHRlich ARIE [01:12]

Hadir.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13]

Di mana? Oh, belakang itu.

Bawas ... oh, KPU Kabupaten Puncak?

8. KUASA HUKUM TERMOHON: GINETOY M YACUB ARIWEI [01:19]

Hadir.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20]

Terakhir, KPU Nabire.

10. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL HARIS [01:22]

Hadir, Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23]

Baik, sekarang Pihak Terkait.
Untuk Perkara 101?

**12. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
101/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABHAN [01:29]**

Hadir, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31]

274?

**14. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
274/PHPU.BUP-XXIII/2025: PETRUS P. ELL [01:33]**

Siap. Hadir, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34]

Baik. 181? Baik.
Kemudian 283?

**16. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
283/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [01:40]**

Hadir, Yang Mulia.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43]

Terakhir 225, Pihak Terkait?

18. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 225/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD IRWANDI LUBIS [01:48]

Baik. Hadir, Yang Mulia. Terima kasih.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50]

Baik, di belakang.
Sekarang Bawaslu. Bawaslu Teluk Bintuni?

20. BAWASLU: SUPIAH TOKOMADORAN [01:53]

Hadir, Yang Mulia.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:55]

Bawaslu Jayapura?

22. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:57]

Hadir, Yang Mulia.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58]

Bawaslu Deiyai?

24. BAWASLU: DESEPINA TATOGO [02:00]

Hadir, Yang Mulia.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02]

Bawaslu Kabupaten Puncak?

26. BAWASLU: FREDI WANDIKBO [02:05]

Hadir, Yang Mulia.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06]

Baik. Yang terakhir, Bawaslu Kabupaten Nabire?

28. BAWASLU: GIAN MARIO KAPISSA [02:09]

Hadir, Yang Mulia.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10]

Baik.
Sekarang Pemohon 101?

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERWINSYAH [02:15]

Hadir, Yang Mulia.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:17]

Pemohon 274?

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 274/PHPU.BUP-XXIII/2025: BANSAWAN [02:19]

Hadir, Yang Mulia.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:21]

Pemohon 181?

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181/PHPU.BUP-XXIII/2025: YAN UKAGO [02:23]

Hadir, Yang Mulia.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:25]

Kemudian Pemohon 283?

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PHPU.BUP-XXIII/2025: SLAMET [02:28]

Hadir, Yang Mulia.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:29]

Terakhir, Pemohon 225?

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 225/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. FANDI DENISATRIA [02:32]

Hadir, Majelis.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:33]

Di belakang, ya?

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 225/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. FANDI DENISATRIA [02:34]

Ya.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:34]

Baik. Ini kita dapat kesempatan sidang di lantai 2, di lan ... sidang ... di ruang sidang utama. Karena apa? Supaya Bawaslu dan Pihak Terkait yang dari jauh, bisa foto lebih bagus di sini. Karena kalau di ruang yang ... sidang yang lain enggak bisa. Jadi nanti terakhir sebelum selesai ... setelah selesai, kita kembali ke belakang. Silakan, foto-foto dulu baru keluar. Tapi dengan tertib.

Baik, kita mulai. Untuk Perkara 101, Termohon KPU Kabupaten Teluk Bintuni, silakan.

42. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [03:19]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

Perkenalkan kami selaku Kuasa Hukum KPU Kabupaten Teluk Bintuni, akan menyampaikan jawaban Termohon. Saya Ali Nurdin, bersama kami sudah hadir dari Anggota KPU Bintuni (...)

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:39]

Kalau Ali Nurdin, sudah terkenal.

44. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [03:40]

Bapak Eko Priyo Utomo.

Kami sudah menyampaikan PPT, Yang Mulia, kepada Panitera.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:46]

Ya.

46. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [03:46]

Mohon izin nanti ... apa ... poin-poin singkatnya saja (...)

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:50]

Ya. Poin-poinnya, saja ya.

48. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [03:50]

Dan mohon dianggap dibacakan.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:52]

Ya.

50. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [03:53]

Kami lanjutkan.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:55]

PPT-nya, silakan ditayangkan.

52. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [04:00]

Untuk jawaban Termohon, KPU Kabupaten Teluk Bintuni dalam Perkara Nomor 101.

Bagian pertama, tentang Kewenangan Mahkamah. Dalil-dalil Pemohon tidak sesuai dengan Kewenangan Mahkamah, kami anggap dibacakan.

Kemudian kedua, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum. Pertama Surat Kuasa gugur ketika pemberi kuasa meninggal dunia. Bahwa Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Daniel Asmorom, S.H., M.M., meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2024. Sesuai ketentuan Pasal 1813 KUH Perdata, Surat Kuasa gugur ketika pemberi kuasa meninggal dunia, sehingga Kuasa Hukum Pemohon tidak bisa lagi bertindak untuk dan atas nama Pemohon dalam perkara a quo. Pemohon bukan lagi pasangan calon. Dengan meninggalnya Calon Bupati atas Nama Daniel Asmorom, S.H., M.M., maka Pemohon tidak bisa lagi bertindak sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2024, Nomor 2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 mengatur bahwa Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati. Karena Pemohon bukan lagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni, sehingga Pemohon tidak lagi memiliki Kedudukan Hukum. Oleh karena itu, Permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur.

Selisih suara Pemohon dan Pihak Terkait melewati ambang batas. Jumlah penduduk Teluk Bintuni=83.074, ambang batas 2%, 8.13, jumlah

suara sah=40.666, sehingga selisih suaranya adalah 4.938 atau 12,1%, melebihi ambang batas 2%.

Kemudian, tidak ada kejadian krusial yang menjadi alasan penundaan ambang batas, mohon dianggap dibacakan.

Petitum Pemohon tidak jelas. Pada Petitum huruf b, Pemohon menuntut pembatalan Keputusan Termohon Nomor 77 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2024. Pada Petitum huruf c, Pemohon menuntut pemungutan suara ulang pada 76 TPS dari 4 distrik, yaitu 47 TPS di Distrik Bintuni, 5 TPS di Distrik Babo, 6 TPS di Distrik Aroba, dan 8 TPS di Distrik Manimeri, tanpa menguraikan pada TPS mana saja di setiap distriknya. Padahal, di Distrik Babo ada 6 TPS dari 4 kampung. Sedangkan di Distrik Aroba hanya ada 5 TPS, bukan 6 TPS.

Petitum Pemohon yang disusun secara kumulatif tersebut adalah Petitum yang tidak jelas, karena pada satu sisi Pemohon menuntut pembatalan SK 77 2024 secara keseluruhan, artinya perolehan suara dari seluruh TPS di Kabupaten Teluk Bintuni, yaitu 187 TPS dibatalkan. Namun, pada Petitum huruf c, Pemohon menuntut pemungutan suara pada 76 TPS dari 4 distrik, sehingga bagaimana dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon pada 111 TPS yang tidak melaksanakan PSU?

Pada halaman 8 angka 3, Pemohon menuduh terjadinya pelanggaran manipulasi daftar hadir DPT dan daftar hadir pemilih tambahan, tetapi Pemohon tidak menjelaskan dari mana sumber data yang didapat dan korelasinya dengan perolehan suara Pemohon.

Yang lain, Posita Pemohon tidak jelas, dianggap dibacakan.

Berikutnya tentang Pokok Permohonan. Dalil Pemohon pada angka 2 halaman 7, menuduh adanya 9 pemilih dari beberapa TPS di Kampung Teluk ... di Kampung Bintuni Timur yang melakukan pencoblosan 2 kali di TPS berbeda. Dalil Pemohon tidak benar karena para pemilih yang dituduh menyatakan bahwa yang bersangkutan hanya mencoblos 1 kali di TPS tempat mereka terdaftar sebagai DPT sesuai dengan surat pernyataan dari pemilih yang bersangkutan (Bukti T-8) dan bukti daftar hadir di TPS (Bukti T-7). Ini kami anggap dibacakan. Tabel (...)

53. KETUA : ARIEF HIDAYAT [07:51]

Ya.

54. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [07:51]

Bahwa mereka semua memilih di TPS, di mana mereka terdaftar (Bukti T-8).

Selanjutnya, Pemohon menuduh adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb di TPS 001 Irarutu III yang mencoblos menggunakan KTP luar distrik tanpa menggunakan Form A5. Dalil

Pemohon tidak beralasan menurut hukum karena adanya desakan dari seluruh Saksi Pasangan Calon, termasuk Saksi Pemohon dan pengawas TPS yang meminta agar dua petugas kesehatan yang telah lama berdomisili di dalam Distrik Babo dan memiliki KTP elektronik Kabupaten Teluk Bintuni untuk menggunakan hak pilihnya, dengan terdaftar sebagai pemilih tambahan (DPK), sehingga tidak perlu menggunakan Formulir Pindahan A5.

Hal ini sesuai dengan surat pernyataan dari Ketua KPPS TPS 1 Irarutu atas nama Victor Fredik Mateaki sesuai Bukti T-8. Saksi Pemohon atas nama Dede menandatangani Form C.Hasil. Pemohon tidak mempersoalkan perolehan suara hasil pemilihan di TPS 1 Irarutu III. Tidak ada yang mengetahui kepada siapa pemilih ... kedua pemilih tersebut menentukan pilihannya.

Kemudian dalil Pemohon berikutnya menuduh ti ... Termohon tidak mendistribusikan C.Pemberitahuan kepada pemilih yang terdaftar di DPT, sehingga pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Dalil Pemohon tersebut tidak benar karena Termohon beserta jajarannya telah melakukan penyampaian C.Pemberitahuan kepada para pemilih yang terdaftar pada DPT. Namun, tidak semua pemilih sedang berada di tempat karena sedang bekerja, pemilih tidak ditemukan, pemilih tidak dikenal, pemilih meninggal dunia, pindah domisili, berubah status, atau tidak ada keluarga atau orang yang dipercaya untuk menyetipkan C.Pemberitahuan.

KPPS telah berusaha menyampaikan undangan pemberitahuan beberapa hari sebelum pemungutan suara, bahkan sampai dengan satu hari sebelumnya untuk meningkatkan partisipasi pemilih. C.Pemberitahuan bukan syarat untuk mencoblos, sehingga meskipun tidak membawa C.Pemberitahuan, pemilih dapat mencoblos dengan menunjukkan e-KTP atau Biodata Kependudukan sesuai PKPU dan Surat Dinas KPU Nomor 2734.

Pemohon menuduh adanya manipulasi daftar hadir DPT dan daftar hadir pemilih tambahan, sehingga tidak sesuai dengan jumlah surat suara dan perolehan suara di dalam C.Hasil dengan membuat tabel pada halaman 9 permohonan. Dalil Pemohon tidak benar karena sumber data yang digunakan Pemohon tidak jelas.

Setelah Termohon melakukan pencermatan terhadap C.Hasil, C.Daftar Hadir, dan D.Hasil Kecamatan (Bukti T-7, T-10, dan T-11) tidak terdapat perbedaan pada data pengguna hak pilih, data penggunaan surat suara, data perolehan suara, dan data jumlah suara sah dan tidak sah. Sesuai tabel berikut, ada dijawab lebih lengkap di halaman 39 angka 73.

Pemohon tidak mempersoalkan hasil perolehan suara di TPS, semua Saksi Pemohon yang hadir di TPS tidak ada yang keberatan menandatangani Formulir C.Hasil, dalil Pemohon tidak signifikan memperoleh hasil pemilihan. Tabel dianggap dibacakan, sama dianggap dibacakan.

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:34]

Ya.

56. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [10:34]

Kemudian dalil berikutnya, Pemohon menuduh adanya pemilih dalam satu kartu keluarga berjumlah lebih dari satu orang, tetapi hanya menerima satu Form C.Pemberitahuan. Dalil Pemohon tidak benar karena Termohon telah berusaha membagikan C.Pemberitahuan kepada seluruh pemilih yang terdaftar di DPT. C.Pemberitahuan diberikan kepada pemilih yang bersangkutan ketika berada di tempat. Ketika petugas KPPS mendatangi pemilih di rumahnya, namun pemilih tidak berada di tempat, KPPS tidak bisa begitu saja menitipkan C.Pemberitahuan, supaya tidak disalahgunakan, kecuali ditipkan kepada anggota keluarga atau orang yang dapat dipercaya.

Meskipun tidak mendapat C.Pemberitahuan, pemilih masih tetap dapat menggunakan hak pilihnya selama namanya terdaftar dalam DPT dan dapat menunjukkan e-KTP atau biodata kependudukan. Dalil Pemohon tidak jelas karena Pemohon tidak menjelaskan identitas lengkap nama yang disebut beserta dengan TPS-nya, sehingga Termohon kesulitan menanggapi.

Berdasarkan pencermatan Termohon, nama-nama yang menurut Pemohon tidak diberikan C.Pemberitahuan tersebut telah menggunakan hak pilihnya di TPS sesuai tempat mereka terdaftar dalam DPT dan daftar hadir TPS (Bukti T-7, T-13) sesuai tabel halaman 44 angka 75, tabel dianggap dibacakan.

Kemudian, Pemohon menuduh hanya oknum KPPS di TPS-01 Wesiri menghalangi dan menolak pemilih. Dalil Pemohon tidak benar, tidak ada kejadian KPPS menghalangi atau menolak pemilih DPT yang membawa KTP asli untuk mencoblos sesuai pernyataan, ada Bukti T-8 dari Ketua KPPS.

Dalil Pemohon tidak jelas siapa identitas oknum KPPS yang menghalang-halangi dan menolak pemilih. Pemohon juga tidak menjelaskan siapa nama identitas pemilih yang ditolak atau dihalang-halangi.

Di TPS 01 Wesiri tidak ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon, termasuk Saksi Pemohon. Pengawas yang hadir juga tidak memberikan saran atau rekomendasi berkaitan dengan dalil yang dituduhkan Pemohon. Saksi Pemohon atas nama Ayu menandatangani Form C.Hasil. Pemohon tidak mempersoalkan perolehan suara hasil pemilihan. Pemohon menuduh adanya pertemuan pada tanggal 22 November antara beberapa anggota KPPS dengan anggota dewan yang dihadiri juga oleh calon bupati dan

beberapa di antaranya penyelenggara PPD Distrik Bintuni, yang diarahkan untuk pemenangan Paslon Nomor 01, dalil tersebut tidak benar.

Dalil Pemohon berkaitan dengan pelanggaran pemilihan yang menjadi wewenang daripada kab ... Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang Termohon. Termohon beserta jajarannya telah melaksanakan pemilihan secara Luber dan Jurdil. Pemohon tidak menjelaskan siapa saja identitas anggota KPPS dan dari TPS mana saja. Dalil Pemohon menyebutkan Johannes J. Balekukun hadir dalam pertemuan adalah tidak benar. Karena yang bersangkutan sedang mengikuti kegiatan simulasi pencoblosan di kantor KPU sesuai dengan keterangan dari yang bersangkutan. Termohon tidak pernah menerima laporan atau rekomendasi Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni mengenai hal ini. Dalil Pemohon tidak ada pengaruhnya terhadap perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024.

Berikutnya. Pemohon menuduh Ketua KPPS TPS 018 Bintuni Timur, Saudara Yulis A. Pikey, memberikan Formulir C.Pemberitahuan kepada Saudara Heril Remon yang bukan anggota KPPS. Dalil Pemohon tidak benar karena KPPS telah mendistribusikan C.Pemberitahuan kepada para pemilih yang terdaftar pada DPT. Menurut pernyataan Saudara Yulis A. Pikey, yang bersangkutan tidak pernah memberikan Formulir C.Pemberitahuan kepada Saudara Heril Remon (Bukti T-8). Dalil Pemohon tidak jelas karena tidak menguraikan adanya hubungan kausalitas antara tuduhan tersebut dengan pengaruhnya terhadap perolehan suara hasil pemilihan. Saksi Pemohon di TPS 018 Bintuni Timur atas nama Paulinus hadir dan menandatangani Formulir C.Hasil. Termohon tidak pernah menerima laporan atau rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni mengenai hal ini.

Dalil Pemohon mengenai tuduhan kepada Ketua KPPS di TPS 1 Sido Makmur, Distrik Aroba, Himran Halim, ikut serta dalam kampanye Paslon 01. Dalil Pemohon tidak benar karena Ketua KPPS TPS 01 tidak pernah ikut kampanye Pihak Terkait. Berdasarkan surat pernyataan dari Saudara Himran Halim selaku Ketua KPPS TPS 01 Sido Makmur, pada saat berangkat menuju Bintuni untuk mengikuti ujian online berbasis komputer pada pendidikan profesi guru dengan menggunakan angkutan umum perahu siber dan pada saat yang bersamaan ada rombongan para simpatisan Paslon 1 yang menaiki perahu siber yang sama (Bukti T-8). Dalil Pemohon tidak jelas karena tidak menguraikan apa pengaruhnya tuduhan tersebut dengan perolehan suara Pemohon di TPS 01 Sido Makmur. Termohon tidak pernah menerima laporan atau rekomendasi Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni mengenai permasalahan ini.

Berikutnya. Pemohon menuduh mengenai adanya perpindahan lokasi TPS, TPS 04 Argo Sigemeray dan TPS 19 Bintuni Timur. Dalil Pemohon tidak jelas karena Pemohon tidak memberikan apa hubungannya antara tuduhan Pemohon tersebut dengan perolehan suara hasil pemilihan. Perpindahan lokasi di TPS 04 Argo Sigemeray dilakukan karena

lokasi awal berada di jalan samping pom bensin ke lokasi baru dengan jarak sekitar 50 meter. Alasannya, lokasi awal kurang layak digunakan dan jauh dari tempat MCK. Pergeseran lokasi merupakan hasil kesepakatan seluruh anggota KPPS yang kemudian dilaporkan ke PPS dan PPD. Saksi Pemohon hadir di TPS dan menandatangani Form C.Hasil. Perpindahan lokasi TPS 19 Bintuni Timur dilakukan dikarenakan lokasi awal TPS berada di halaman rumah atau toko yang pemiliknya merasa keberatan dan menolak halamannya digunakan tempat TPS dengan alasan aktivitasnya terganggu. Pindahan TPS 19 tidak jauh dari lokasi lama dan pindahan TPS diketahui oleh pihak KPU dan Bawaslu sesuai surat pernyataan dari ketua KPPS (Bukti T-8). Saksi Pemohon atas nama Putri hadir di TPS dan menandatangani Form C.Hasil.

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:51]

Ya, yang berkenaan dengan dalil-dalil ini, selanjutnya dianggap dibacakan.

58. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [15:56]

Baik. Terima kasih. Untuk dalil money politics dan lain-lain (...)

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:58]

Ya.

60. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [15:58]

Tidak ada urusan dengan Bawaslu. Petitum (...)

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:00]

Ya, sekarang yang terakhir mengenai anu ... money politics, coba dibacakan.

62. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [16:04]

Dalil Pomohon mengenai money politics yang dilakukan oleh Tim Paslon 01 atau Pihak Terkait. Dalil Pomohon berkaitan tindak pidana pemilihan yang menjadi kewenangan Sentra Gakkumdu, tidak terkait dengan tugas dan wewenang Termohon,. Termohon tidak pernah menerima laporan atau rekomendasi dari Bawaslu berkaitan dengan hal ini, Termohon tidak menguraikan apa hubungannya antara tuduhan tersebut dengan dampaknya terhadap perolehan suara hasil pemilihan.

Petitum (...)

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:28]

Ya.

64. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [16:29]

Dalam Eksepsi.

Menerima Eksepsi Termohon.

Menyatakan Permohonan Permohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

Menolak Permohonan Permohon untuk seluruhnya.

Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 77 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih, Yang Mulia. Hormat kami Kuasa Hukum Ali Nurdin, S.H., dan kawan-kawan ditandatangani.

65. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:05]

Baik, terima kasih.

Sekarang Pihak Terkait, silakan, pokok-pokoknya saja juga dibacakan.

66. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABHAN [17:12]

Assalamualaikum wr. wb.

67. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:13]

Waalaikumsalam.

68. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABHAN [17:13]

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, izinkan kami Kuasa Hukum dari Pihak Terkait Paslon Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Nomor 1 (Yohanis Manibuy dan Joko Lingara) menyampaikan Keterangan Pihak Terkait sebagai berikut.

Pokok-pokoknya. Selanjutnya akan sudah kami sampaikan dalam tertulis sebagaimana tanggal 24 Januari 2025.

69. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:40]

Ya.

70. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABHAN [17:41]

Pertama. Dalam Eksepsi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi bahwa obyek Permohonan bukan perselisihan hasil perolehan suara, melainkan banyak mendalilkan soal dugaan pelanggaran proses pemilihan.

Yang kedua. Dugaan pelanggaran proses pemilihan telah diselesaikan oleh lembaga yang berwenang, yaitu Bawaslu.

Yang kedua, mengenai Kedudukan Hukum Pemohon. Pemohon tidak memenuhi ambang batas selisih suara sesuai ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Pilkada. Selisih suara 4.938 atau sekitar 12,14%, jauh melebihi ambang batas 2%, 813 suara.

Yang kedua adalah salah satu Paslon Pemohon (Daniel Asmorom) telah meninggal dunia sebelum Permohonan diregistrasi (vide PT-5), menyebabkan bahwa Pemohon saat ini tidak lagi sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni, ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3 Tahun 2024. Karena Pasangan Calon Bupati Paslon Nomor 2 (Daniel Asmorom) telah meninggal dunia, sehingga tidak memenuhi lagi sebagai Pasangan Calon.

Yang kedua bahwa Kuasa Hukum Pemohon tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 792 juncto 1813 KUH Perdata tentang Surat Kuasa, dimana bahwa pemberi kuasa berakhir dengan meninggalnya pemberi kuasa. Sehingga dengan demikian, maka Permohonan menjadi gugur.

Yang ketiga adalah ketidakjelasan Permohonan atau obscur libel.

Pertama, Petitum Pemohon tidak spesifik karena tidak menyebut di TPS berapa dan di mana PSU perlu dilaksanakan, termasuk Pemohon melakukan kesalahan dalam menghitung jumlah TPS pada Distrik Aroba, dan Distrik Babo, dan tidak menyebut ... menyebutkan jumlah selisih suara yang benar menurut Pemohon.

Yang kedua, tidak ada uraian lebih lanjut mengenai kegiatan-kegiatan mana dan berdasarkan bukti-bukti yang diduga sebagai dugaan tindak sela ... tindakan pelanggaran yang secara TSM dari penyelenggara pemilihan tersebut.

Selanjutnya adalah terkait dengan Pokok Permohonan. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait. Bahwa

dalil bantahan dari Pihak Terkait dalam Eksepsi dinyatakan secara mutatis mutandis, tertulis dan terbaca kembali dalam pokok perkara ini.

Yang berikutnya adalah bahwa Kuasa Pemohon dalam sidang pendahuluan tanggal 15 Januari 2025, menyampaikan pernyataan secara lisan antara lain tentang Pihak Terkait mempunyai utang dan soal syarat ijazah pencalonan Pihak Terkait. Yang kemudian pada daftar alat bukti tambahan P-38 disebutkan dalam keterangan bukti bahwa tidak ... Pihak Terkait memiliki utang secara perseorangan dan/atau secara badan, sehingga dicurigai melakukan manipulasi surat keterangan utang yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Manokwari.

Terhadap pernyataan yang disampaikan oleh Kuasa Hukum pada tanggal 15 Januari tersebut, Pihak Terkait menolak dengan keras dan tegas karena tidak relevan. Karena dalam Permohonan pertama maupun perbaikan Permohonan tidak ada dalil tersebut, sehingga harus ditolak, ya. Selebihnya, bahwa mengenai persyaratan calon dan pencalonan telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan undang-undang.

Berikutnya adalah bahwa Pihak Terkait mempertanyakan kepada Pemohon dan Kuasa Hukumnya, dari mana dan bagaimana cara lampiran pada Bukti P-38 yang memuat data pribadi keuangan Pihak Terkait tersebut diperoleh? Karena data perbankan tersebut jelas sifatnya rahasia, sehingga seharusnya Pihak Pemohon tidak memiliki Legal Standing untuk mendapatkan data tersebut.

Bahwa apa yang dilakukan oleh Pemohon yang mengakses data keuangan pribadi Pihak Terkait tanpa izin, merupakan tindak pidana. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi Pasal 67 bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subyek data pribadi sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ... Pasal 65 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara lima tahun.

Selebihnya, bahwa terhadap pernyataan disampaikan Kuasa Hukum Pemohon tidak benar dan tidak relevan, karena dalam Permohonan awal dan perbaikan tidak disampaikan.

71. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:36]

Ya, dipersingkat, Pak Abhan.

72. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABHAN [22:37]

Oke. Ya.

Selanjutnya adalah poin terkait ... bahwa terhadap dalil Pemohon dalam Pokok Permohonan angka 1, Pihak Terkait menolak dengan tegas

bahwa hasil penghitungan perolehan suara telah dilakukan oleh KPU Teluk Bintuni secara berjenjang mulai dari penghitungan di TPS, selanjutnya rekapitulasi tingkat PPK, kecamatan, dan terakhir rekapitulasi tingkat Kabupaten Teluk Bintuni, telah sesuai dengan prosedur dan tata cara tahapan sebagaimana ketentuan peraturan perundangan-undangan. Tidak ada catatan khusus atau keberatan yang disampaikan oleh Pemohon pada saat pemungutan penghitungan suara dan rekapitulasi di semua tingkatan. Ini menunjukkan tidak ada permasalahan-permasalahan seperti didalilkan oleh Pemohon.

Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam Pokok Pemohonan angka 2, Pihak Terkait menolak dengan tegas bahwa tidak ada pelanggaran dalam proses Pilkada Teluk Bintuni 2024 yang memenuhi syarat untuk dilakukannya pemungutan suara ulang, sebagaimana ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Pilkada, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

Yang berikutnya. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon angka 3. Bahwa tidak benar terjadi manipulasi daftar hadir dalam DPT dan daftar hadir pemilih tambahan yang tidak sesuai dengan jumlah suara ... surat suara dan per ... dan perolehan suara dalam C.Hasil Salinan, sehingga tidak murni lagi perolehan suara.

Bahwa semua pemilih dari tiga jenis pemilih, yaitu pemilih yang terdaftar di DPT, pemilih yang terdaftar dalam pemilih pindahan, dan pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tambahan, yang hadir semuanya telah mengikuti prosedur dengan menandatangani daftar hadir yang telah disediakan oleh KPPS sesuai identitas e-KTP masing-masing, sehingga jumlah pemilih yang hadir sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan dan tidak ada manipulasi daftar hadir dalam DPT.

Berikutnya. Bahwa berdasarkan surat pernyataan saksi pada Pleno Rekapitulasi Suara Tingkat Distrik Bintuni pada Pilkada 2024, Saudara Alif Muallim, menyatakan bahwa pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Distrik Bintuni dilaksanakan pada tanggal 29 November ... 30 ... dan 30 November 2024, berjalan dengan lancar, sebagaimana Bukti PT-11. Selibuhnya, PT ... Bukti PT-12 dan ... sampai pada PT-13, kami nyatakan sudah terbaca.

Berikutnya adalah bahwa terhadap dalil Pemohon dalam Pokok Permohonan angka 4 terkait ... Pihak Terkait menolak dengan tegas, tidak benar terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara, salah satunya tidak membagikan C.Pemberitahuan untuk memilih ... kepada C ... C.Pemberitahuan bukan sebagai syarat mutlak untuk setiap orang yang hendak menggunakan hak pilihnya di TPS. Meskipun tidak menerima C.Pemberitahuan, pemilih berhak menggunakan hak pilihnya dengan membawa dan menunjukkan e-KTP di TPS sesuai dengan alamat RT/RW-nya.

Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam Pokok Permohonan angka 4, huruf c, halaman 13 pada tanggal 22 November 2024 ada pertemuan tertutup 15 orang ketua dan anggota KPPS di rumah Bapak Ayor Kosepa

(Anggota DPRD Teluk Bintuni) yang dihadiri oleh Pihak Terkait Bapak Yohanis Manibuy adalah tidak benar. Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil tersebut tidak berdasarkan hukum oleh karena harus ditolak, sebagaimana Bukti PT-9. Bahwa sampai saat ini, tidak ada pelanggaran kode etik juga yang ... atau laporan terkait dengan persoalan tersebut.

Selebihnya bahwa terhadap dalil Pemohon dalam Pokok Permohonan angka 5, Pihak Terkait menolak dengan tegas, tidak benar terdapat pelanggaran money politics yang dilakukan oleh Tim Paslon Nomor 1 Pihak Terkait. Seandainya terjadi dugaan pelanggaran money politics adalah pelanggaran proses Pilkada yang menjadi kewenangan Bawaslu dan jajarannya, dan sudah ditangani oleh Bawaslu dan jajarannya, namun tidak terbukti mengenai adanya dugaan money politics yang dilakukan oleh Pihak Terkait dalam Pilkada Kabupaten Bintuni 2024, sehingga dalil Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum oleh karena harus ditolak.

73. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:52]

Ya, Petitum sekarang, Pak Abhan.

74. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABHAN [27:00]

Terakhir (...)

75. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:00]

Yang lain, yang tidak dibacakan dianggap telah (...)

76. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABHAN [27:03]

Ya.

77. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:03]

Dibacakan, ya.

78. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABHAN [27:03]

Selebihnya, yang tidak kami bacakan dianggap telah dibacakan sebagaimana tertulis dalam keterangan tulis kami tanggal 24 Januari.

79. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:10]

Keterangan tertulis, ya.

80. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABHAN [27:11]

Ya.

Petitum.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konsistusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan seluruh Eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan benar tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 77 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024, pukul 00.27 WIT.

Atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait.

Terima kasih, Yang Mulia.

81. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:54]

Baik, terima kasih.

Untuk Perkara 101, terakhir dari Bawaslu, silakan.

82. BAWASLU: SUPIAH TOKOMADORAN [28:01]

Terima kasih, Yang Mulia.

83. KETUA: ARIF HIDAYAT [28:03]

Ada resumenya?

84. BAWASLU: SUPIAH TOKOMADORAN [28:04]

Ada, Yang Mulia.

85. KETUA: ARIF HIDAYAT [28:05]

Berapa halaman?

86. BAWASLU: SUPIAH TOKOMADORAN [28:05]

3.

87. KETUA: ARIF HIDAYAT [28:06]

Ya, dibacakan seluruhnya 3 halaman.

88. BAWASLU: SUPIAH TOKOMADORAN [28:08]

Siap, Yang Mulia. Assalamualaikum (...)

89. KETUA: ARIF HIDAYAT [28:10]

Nanti kalau terlalu sedikit dianggap tidak bekerja nanti.

90. BAWASLU: SUPIAH TOKOMADORAN [28:12]

Siap, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

91. KETUA: ARIF HIDAYAT [28:17]

Walaikumsalam.

92. BAWASLU: SUPIAH TOKOMADORAN [28:17]

Shalom, izinkan kami memperkenalkan dari Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni, nama Saya Supiah Tokomadoran, selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni, didampingi oleh Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni, Ali Kwaikamtelat.

Keterangan Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni dalam Perkara Nomor 101 dan seterusnya dianggap dibacakan, yang telah diplenokan.

Satu. Bahwa berkenaan dengan perbedaan perolehan jumlah suara Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor 02, berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni terhadap Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tingkat Kabupaten Teluk Bintuni, terdapat keberatan dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2. Selanjutnya, terdapat keberatan a quo dituangkan dalam model D.Kejadian Khusus atau keberatan saksi. Selanjutnya, perolehan suara Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati

seperti diuraikan pada tabel nomor urut 1 ... tabel nomor 1 halaman 3 sampai 4.

Dua. Bahwa berkenaan dengan pemilih yang terdaftar di dalam DPT yang telah menggunakan haknya, namun kemudian di TPS lain memilih kembali dengan menggunakan KTP sebagaimana terjadi di TPS-TPS.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni menerima laporan dengan Nomor 013 dan seterusnya dianggap dibacakan, pada tanggal 27 November 2024, status laporan dihentikan pada rapat pembahasan ke-2 Sentra Gakkumdu karena tidak terbukti memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan.
2. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan PTPS 002, 011, 014, 016, 017, 019, 020, 021 Kelurahan Bintuni Timur, Distrik Bintuni, diperoleh informasi tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan atau keadaan yang dapat dikualifikasi untuk dilakukan pemungutan suara ulang, halaman 4 sampai 12.
3. Bahwa berkenaan dengan terdapat kejadian di TPS 001 Irarutu III, Distrik Babo, ditemukan pemilihan tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb di TPS 001 Irarutu, kemudian mencoblos di TPS 001 Irarutu III menggunakan KTP luar tanpa menggunakan Formulir A5. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan PTPS 001 Irarutu III, Distrik Babo, tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan, tetapi terdapat kejadian khusus atau keberatan yang kemudian telah diselesaikan di tingkat TPS a quo pada saat itu juga.
4. Bahwa berkenaan dengan terdapat pelanggaran yang terjadi dalam Pilkada di Kabupaten Teluk Bintuni, yaitu manipulasi daftar hadir DPT dan daftar hadir pemilih tambahan, sehingga tidak sesuai dengan jumlah surat suara dan perolehan suara di dalam C.Hasil Salinan, sehingga tidak murni lagi perolehan suara. Ini terjadi mulai dari tingkat TPS sampai tingkat kabupaten sebagaimana diuraikan di TPS-TPS.
 1. Terdapat jumlah pengguna hak pilih dalam DPT untuk pemilihan perempuan yang sebelumnya pada model C.Hasil Salinan-KWK Bupati pada TPS 007 berjumlah 364. Dilakukan pembetulan menjadi 370 dalam Rapat Pleno Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tingkat Distrik Bintuni, seperti yang diuraikan pada tabel 11, halaman 14 sampai 15.
 2. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan PTPS 004 Bintuni Barat, Distrik Bintuni, terdapat kejadian khusus atau keberatan saksi terkait kelalaian petugas KPPS. Selanjutnya keda ... kejadian khusus atau kerabat ... keberatan a quo diselesaikan pada Pleno di tingkat distrik, halaman 19.
 3. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan PTPS 001 Kampung Nusei, Distrik Babo tidak terdapat dugaan

pelanggaran pemilihan. Selanjutnya berdasarkan laporan hasil pengawasan a quo, terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan saksi terkait pengisian C-1 Plano tidak sesuai dengan penghitungan suara pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS a quo. Tindak lanjut dari keberatan saksi telah diselesaikan di tingkat TPS, halaman 20.

5. Bahwa berkenaan dengan terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara, salah satunya tidak dibagikan C.Pemberitahuan-KWK kepada pemilih terdaftar ... yang terdaftar di TPS. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwas Distrik Bintuni, Distrik Manimeri, Distrik Babo, dan Distrik Aroba. Bahwa tidak terdapat dugaan pelanggaran pada pendistribusian C.Pemberitahuan-KWK, halaman 26.
6. Bahwa berkenaan dengan adanya manipulasi daftar kehadiran dan tanda tangan pemilih yang terdaftar dalam DPT yang secara faktual tidak memilih, tetapi terdaftar sebagai pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan PTPS 016 Kelurahan Bintuni Timur, tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan serta kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS a quo dan jumlah perolehan seperti yang diuraikan pada tabel 27, halaman 27
7. Bahwa berkenaan dengan terdapat beberapa oknum KPPS di TPS 001 Wesiri, manipulasi daftar kehadiran dan tanda tangan pemilih yang terdaftar dalam DPT yang secara faktual tidak memilih tetapi terdaftar sebagai pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan pengawas TPS 001 Kampung Wesiri, Distrik Bintuni, tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan serta kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS a quo dan jumlah perolehan suara seperti yang diuraikan pada tabel 28, halaman 20 dan 28
8. Bahwa berkenaan dengan pertemuan tertutup 15 orang, ketua dan anggota KPPS di rumah Bapak Ayor Kosepa, anggota DPRD Teluk Bintuni dihadiri juga oleh Calon Bupati Paslon Nomor Urut 1, Bapak Yohanis Manibuy, Bapak Erwin Beddu (anggota DPRD Provinsi Papua Barat), 3 orang anggota PPD Distrik Bintuni, bernama An ... Andreas, Felfian, Johannes Belekubun. Para penyelenggara PPD dan KPPS yang hadir diberi pengarahan untuk melakukan tugas-tugas di TPS terkait pemenangan Paslon 01 atau Yo-Join.
Bahwa Bawas ... Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah menindaklanjuti Laporan dengan Nomor 32 dan seterusnya dianggap dibacakan, tanggal 3 Desember 2024. Status laporan

tidak diregistrasi karena pelapor tidak memperbaiki laporannya (halaman 29 sampai 31).

9. Bahwa berkenaan dengan terdapat 2 TPS, yaitu TPS 04 Argo Sigemeray yang sebelumnya sesuai dengan titik koordinat yang ditetapkan oleh KPU Teluk Bintuni, sengaja dipindahkan oleh KPPS ke halaman rumah pendukung Pasangan Nomor Urut 1 dan TPS 019 Bintuni Timur yang sengaja dipindahkan oleh KPPS ke rumah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwas Distrik Bintuni, terdapat perpindahan TPS 04 Argo Sigemeray dan TPS 019 Bintuni Timur dari titik lokasi sebelumnya dikarenakan pemilik halaman rumah keberatan dengan adanya TPS a quo (halaman 34).
10. Bahwa berkenaan dengan terdapat pelanggaran berupa money politics yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1, Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah menindaklanjuti Laporan dengan Nomor 014 dan seterusnya dianggap dibacakan, tanggal 29 November 2024. Status laporan dihentikan karena tidak terbukti terdapat bukti yang cukup (halaman 34 sampai 37).

Demikian, Keterangan Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni.
Terima kasih, Yang Mulia.

93. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:08]

Terima kasih, Bu Supiah.
Saya mau tanya, Bu. Perolehan suara yang benar terakhir Pasangan Nomor Urut 1, berapa?

94. BAWASLU: SUPIAH TOKOMADORAN [38:18]

21.068.

95. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:21]

068. Pasangan Nomor 2?

96. BAWASLU: SUPIAH TOKOMADORAN [38:24]

16.130.

97. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:28]

Pasangan Nomor 3?

98. BAWASLU: SUPIAH TOKOMADORAN [38:30]

3.468.

99. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:34]

Oke.
Termohon, sama atau beda?

100. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [38:37]

Sama, Yang Mulia.

101. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:38]

Sama.
Pihak terkait?

102. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABHAN [38:40]

Sama, Yang Mulia.

103. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:41]

Sama, ya. Oke.
Prof. Enny, ada? Silakan.

104. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [38:48]

Baik, terima kasih.

Saya ke KPU. Ini kan KPU ... saya uji petik saja, ya. Ini di KPU memang ada bukti surat pernyataan. Surat pernyataan, kemudian saya coba cek terkait dengan yang didalilkan mencoblos ganda Tantowi Djauhari, ya. Tantowi Djauhari itu mencoblos ganda. Nanti cek, ya, buktinya sekalian, ya. Itu memang di dalam Bukti Pemohon, ini buktinya dia mengajukan ... memang ada, ya, di ... dari KPU, ya? Ini DPT online KPU. Memang ada begitu, ya (...)

105. TERMOHON: EKO PRIYO UTOMO [39:28]

Ya, benar, Yang Mulia.

106. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [39:29]

Pak Ketua dari KPU, ya?

107. TERMOHON: EKO PRIYO UTOMO [39:29]

Ada.

108. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [39:30]

Ada ini, ya. Ini memang dia di TPS 011, kan begitu. Ini kalau dicek ke surat pernyataan, yang bersangkutan ... apa namanya ... menyebutkan bahwa dia nyoblosnya di TPS 17, gitu. Kalau di keterangan ... Jawaban dari KPU di halaman 32, itu mencoblosnya di TPS 11, gitu, ya. Terus dicek ke TPS 17, memang enggak ada nama yang bersangkutan di TPS 17. Ini daftar hadir nih, ya.

109. TERMOHON: EKO PRIYO UTOMO [40:07]

Ya.

110. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [40:07]

Dari KPU, enggak ada di situ. Ya. Jadi, cuma daftar hadirnya khusus TPS 11 tidak dilampirkan?

111. TERMOHON: EKO PRIYO UTOMO [40:18]

Tidak, Yang Mulia.

112. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [40:19]

Tidak ada? Hanya TPS 17 saja, ya?

113. TERMOHON: EKO PRIYO UTOMO [40:21]

17, ya.

114. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [40:22]

Ya. Ini saya hanya mengecek. Coba, Bapak coba dibuka, di itu tidak ada. Memang di TPS 17 enggak ada, ya. Tetapi di keterangannya ... justru di jawabannya KPU juga menyatakan di TPS 11, nyoblosnya itu, tidak di TPS. Dicoba dilihat di halaman 32, bukan yang ... apa ... PPT-nya. Tetapi

di dalam jawaban tertulisnya, halaman 32 itu nyoblosnya di TPS 11, tidak di 17, ya. Itu gimana, itu?

115. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [40:55]

Mohon maaf, kami salah input, Yang Mulia. Maksud kami adalah TPS 17 di DPK, betul.

116. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [41:01]

Gitu?

117. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [41:02]

Betul, Yang Mulia, sesuai surat pernyataan.

118. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [41:03]

Di DPK-nya?

119. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [41:04]

Di DPK-nya. Betul, Yang Mulia.

120. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [41:05]

Oh, bukan di PT-nya ini, tapi di DPK-nya?

121. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [41:07]

DPK-nya, sesuai surat pernyataan, Yang Mulia.

122. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [41:09]

Sesuai surat pernyataan?

123. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [41:09]

Betul.

124. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [41:10]

Tapi persoalannya di keterangannya halaman ini, coba dibaca yang halaman 32 itu tetap TPS 17, itu. 32. Yang benar di mana? TPS 17? DPK-nya?

125. TERMOHON: EKO PRIYO UTOMO [41:26]

Ya, benar, Yang Mulia, yang bersangkutan mencoblos di TPS 17 sebagai DPK.

126. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [41:31]

Buktinya apa? DPK-nya dibuktikan, enggak? Sebagai alat bukti, enggak?

127. TERMOHON: EKO PRIYO UTOMO [41:36]

Surat pernyataan, Yang Mulia.

128. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [41:37]

Surat pernyataan. Yang dari ini ... dari KPU? Enggak ada? Selain daftar hadir kan, TPS 17 memang kalau ini DPT yang ... DPT-nya yang membuktikan DPT, tapi DPK-nya ada buktinya?

129. TERMOHON: EKO PRIYO UTOMO [41:48]

Kami belum mendapatkan daftar hadir DPK itu, Yang Mulia. Karena masih di dalam kotak dan KPPS tidak memfoto daftar hadir DPK.

130. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [42:03]

Gitu?

131. TERMOHON: EKO PRIYO UTOMO [42:03]

Ya.

132. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [42:05]

Baik, terima kasih.

133. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:06]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Prof. Anwar? Cukup, ya? Baik.

Sudah cukup untuk Perkara 101. Ini saya sah kan alat buktinya. Pemohon menambahkan Bukti P-34, belum dileges itu.

134. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [42:27]

Izin, Yang Mulia. Kemarin setelah selesai sidang, kita langsung masukin, Yang Mulia, legesnya.

135. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:33]

Sudah?

136. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [42:34]

Sudah, Yang Mulia.

137. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:34]

Perkara 34 ... P-34.

138. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [42:38]

Oh, sori, Yang Mulia. P-34. Ya, betul.

139. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:41]

P-34?

140. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [42:41]

Sudah dileges, Yang Mulia.

141. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:43]

Sudah?

142. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAT TAUFIT [42:43]

Sudah.

143. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:44]

Oke.

Termohon, T-1 sampai dengan T-13?

144. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [42:49]

Betul, Yang Mulia.

145. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:50]

Pihak Terkait, PT-1 sampai dengan PT-14.
Kemudian Bawaslu, PK.35.3-1 sampai dengan PK.35.3-51?

146. BAWASLU: SUPIAH TOKOMADORAN [43:01]

Siap, Yang Mulia.

147. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:02]

Ya, semuanya sudah diverifikasi, disahkan.

KETUK PALU 1X

Baik.

Sekarang untuk Perkara 274, Termohon KPU Kabupaten Jayapura, saya persilakan.

148. KUASA HUKUM TERMOHON: ROSDIONO SAKA [43:29]

Terima (...)

149. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [43:30]

Yang Mulia. Izin dari Termohon.

150. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:31]

Ya.

151. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [43:32]

Pergantian pemain, Yang Mulia, jika diizinkan.

152. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:34]

Oh, yang mau pindah, Pak Ali Nurdin?

153. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [43:37]

Betul, Yang Mulia, saya digantikan rekan saya.

154. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:39]

Itu sudah masuk di Kompas kemarin. Kalau ini musim durian runtuh, jadi pindah ke mana-mana.

155. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [43:44]

Terima kasih, Yang Mulia.

156. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:45]

Ambil sana, ambil sini. Tapi saya tidak bisa menghalangi untuk memperoleh penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Silakan, Pak Ali.

157. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [43:53]

Terima kasih, Yang Mulia.

158. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:00]

Ya, karena yang sering muncul di mass media dan di Tiktok itu Panel 3 katanya. Silakan.

159. KUASA HUKUM TERMOHON: ROSDIONO SAKA [44:12]

Oke. Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim, assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan kami dari Tim Kuasa Hukum dari KPU Kabupaten Jayapura.

160. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:25]

Ya.

161. KUASA HUKUM TERMOHON: ROSDIONO SAKA [44:25]

Yang bernama Rosdiono Saka dan didampingi oleh Prinsipal dari KPU Kabupaten Jayapura yaitu Muhammad Muzni, ya, disebelah kami. Kami akan menyampaikan poin-poin saja, Yang Mulia (...)

162. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:43]

Ya, silakan.

163. KUASA HUKUM TERMOHON: ROSDIONO SAKA [44:44]

Terkait Jawaban Termohon Perkara Nomor 274/PHPU.BUP-XXIII/2025. Pertama yaitu Eksepsi. Eksepsi yaitu Kewenangan MK.

Melihat dalil-dalil Pemohon adalah merupakan sengketa proses, bukan sengketa hasil. Menurut kami ini masuk ranah di Bawaslu, bukan di MK ... MK RI.

164. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:11]

Ya.

165. KUASA HUKUM TERMOHON: ROSDIONO SAKA [45:12]

Dua, Legal Standing. Terkait dengan Legal Standing, kami serahkan ke MK untuk menilai dan memutuskannya.

Keempat, Tenggang Waktu Permohonan.

Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Pemilihan dan PKPU Nomor 3 tahun 2024, Permohonan diajukan tiga hari terhitung sejak tiga hari kerja diumumkan, sehingga Termohon dalam penetapan dan mengumumkan perolehan suara pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 melalui SK 226, namun Pemohon mengajukan Permohonan ini pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024, sehingga melebihi tenggang waktu yang telah ditentukan. Adapun dasar perhitungan menggunakan SK 227 adalah kami akan menjelaskan tentang SK 227 adalah merupakan berup ... berisi revisi atau perbaikan atas kesalahan penyebutan hari dan tanggal pada SK 226. Dan dalam SK 227, tetap disebutkan dalam penetapan dan pengumuman tanggal 9 Desember 2024, sehingga menurut kami Permohonan Pemohon terlambat diajukan ke MKRI.

Bahwa oleh karena itu, menurut kami Permohonan Pemohon adalah salah objek perkara karena menjadikan SK 227 sehingga objek perkara bukan SK 226 sebagai objek perkara. Oleh karena itu, kami mempertegas lagi, SK 227 itu adalah perbaikan dalam penulisan hari dan tanggal saja.

Izin, Yang Mulia, catatan kami ada pada halaman 14 poin 44 tentang tenggat waktu pengajuan dalam Permohonan, kami izin minta direnvoy, dianggap tidak ada. Izin, Yang Mulia.

Lima. Permohonan kabur dan tidak jelas.

Bahwa menurut kami Permohonan Pemohon adalah kabur hanya menyebutkan kejadian-kejadian tanpa menyebutkan siapa yang melakukan kejadian-kejadian, tanpa menyebutkan siapa yang melakukan kejadian-kejadian tersebut. Seperti dalam Permohonan Pemohon dalam

angka 8, 9 adanya intimidasi. Namun faktanya, Pemohon tidak menjelaskan siapa yang melakukan intimidasi tersebut. Kemudian dalam Permohonan Posita 10, 11 dan 12 juga sama ada mobilisasi masa tapi tidak menyebutkan siapa yang melakukan mobilisasi. Oleh karena itu, Permohonan Pemohon adalah kabur dan tidak jelas.

Dalam Pokok Permohonan, Yang Mulia, langsung.

166. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:40]

Ya.

167. KUASA HUKUM TERMOHON: ROSDIONO SAKA [47:40]

Bahwa kami sebelumnya menjelaskan dan memberikan informasi data umum hasil perolehan suara KPU Kabupaten Jayapura pada tabel yang dijelaskan pada halaman 22 dan halaman 23, kami anggap dibacakan tentang perolehan suaranya, Yang Mulia.

168. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:55]

Ya.

169. KUASA HUKUM TERMOHON: ROSDIONO SAKA [47:55]

Dua. Bahwa Permohonan Pemohon dalam pokoknya terkait adanya rekomendasi Bawaslu tentang PSU pada tanggal ... 18 TPS atas permasalahan tersebut, kami sudah melakukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan undang-undang, yaitu pada Pasal 138, 139 Undang-Undang Pemilihan, dan Pasal 4, dan Pasal 5 PKPU Nomor 15 Tahun 2004[sic!]. Yang mana kami sudah melakukan klarifikasi kepada PPD at ... atau PPS yang nama-nama dalam TPS yang telah direkomendasi oleh Bawaslu. Maka dari hasil klarifikasi itu, kami melakukan telaah melalui rapat pleno, kemudian dibuatkan Berita Acara Nomor 285, tanggal 1 Desember 2024, sebagaimana vide Bukti T-11. Yang kemudian, kami mengeluarkan SK 222/2024 tentang Penetapan PSU (vide Bukti T-12). Hasil tersebut, kami melaksanakan 10 TPS, yaitu sebagaimana dalam tabel 28, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

3. Bahwa adapun masing-masing hasil PSU pada 10 TPS sebagaimana ... TPS sebagaimana dijelaskan dan diuraikan dalam tabel 3, 4, 5, dan seterusnya dianggap diba ... dibacakan, dan itu merupakan pasca PSU.

Bahwa sebagaimana dalil-dalil dari Termohon ten ... terkait dengan 8 TPS rekomendasi Bawaslu, dalil Pemohon[sic!] adalah baik dari pengawas distrik selama pelaksanaan pemilihan serta rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Jayapura pascapemilihan tanggal 27 November,

sebagaimana tertuang dalam rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayapura Nomor 65 yang tidak dilaksanakan seluruhnya hanya di ... di 10 TPS dari 18 TPS. Bantahan Termohon adalah Termohon sudah menindaklanjuti rekom BSU[sic!] sesuai Pasal 138 dan Pasal 139 Undang-Undang Pemilihan, serta Pasal 5 PKPU 15 Tahun 2024.

2. Termohon sudah melakukan klarifikasi ke PPD, PPS, dan KPPS, dan melakukan telaah hukum melalui rapat pleno sesuai dengan Berita Acara Nomor 285 tentang Proses Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayapura terkait pemungutan suara ulang untuk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Jayapura Tahun ... kaye ... Kabupaten Jayapura Tahun 2024, tertanggal 1 Desember 2024.

3. Termohon telah melasu ... melakukan PSU di 10 TPS yang menurut Termohon memenuhi syarat untuk PSU dan sisa 8 TPS tidak dilakukan PSU karena tidak memenuhi syarat sesuai Pasal 50 PKPU Nomor 17/2024.

Saat PSU di ... 2. Saat PSU di TPS ... dalil Permohonan saat PS ... PSU di TPS 04 berlangsung tidak sesuai aturan dan ada pengerahan massa serta tekanan kepada pemilih. Bantahan Termohon adalah PSU di TPS 04 berlangsung sesuai aturan, sempat terjadi penundaan karena adanya penin ... pemindahan lokasi TPS karena pemilih lahan lokasi TPS keberatan dengan toko ... tokonya dijadikan lokasi TPS, serta adanya permintaan jaminan dari ketua RT 01 tempat lokasi TPS baru berada.

Kemudian, tidak ada pengerahan massa ataupun tekanan kepada pemilih dan Pemohon juga tidak menjelaskan siapa yang mengerahkan massa dan siapa yang melakukan tekanan. Pemilihan berlangsung sesuai aturan, dan para pemilih bisa menggunakan hak pilihannya, dan berjalan lancar, Yang Mulia.

Terkait bantahan ... terkait dalil per ... Permohonan Pemohon saat pemilihan di 05, 08, 11, 12, dan 16 berlangsung tidak sesuai aturan dan ada pengerahan massa serta tekanan kepada pemilih. Bantahan Termohon adalah saat pelaksanaan pemilihan di TPS 05, 08, 11, 12, dan 16 Kampung Lapua, Kaureh, berlangsung tidak ada pengerahan massa sama sekali serta tekanan kepada pemilih. Pemilih bisa menggunakan hak pilihannya dengan aman dan pemilihan berjalan sesuai aturan, tidak ada laporan ataupun rekomendasi Bawaslu terkait tekanan ataupun pelanggaran lainnya di TPS 05, 08, 11, 12, dan 16 Lapua.

Dalil Permohonan Pemohon saat pelaksanaan pemilih ... tentang ... saat pelaksanaan pemilihan di 12 Kampung Lapua, Kaureh, berlangsung tidak ada pengerahan massa, serta tekanan kepada pemilih, dan dilangsungkan dengan sistem token ... noken. Saat pelaksanaan pemilihan di TPS 12 Kampung Lapua Kaureh, berlangsung tidak ada pengerahan massa, serta tekanan kepada pemilih. Pemilih bisa menggunakan hak pilih dengan aman dan pemilihan berjalan sesuai dengan aturan secara langsung dan tidak ada sistem mo ... noken dijalankan di TPS 12 Lapua. Tidak ada laporan ataupun rok ... rekomendasi Bawaslu terkait

penggunaan sistem noken di TPS 12 Lapua. Itulah tanggapan dalam Permohonan ... Pokok Permohonan dari Pemo ... Termohon yang (...)

170. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:26]

Ya. Petitem, sekarang.

171. KUASA HUKUM TERMOHON: ROSDIONO SAKA [52:27]

Petitem.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Pemoho ... Permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau NO (niet ontvankelijke verklaard).

3. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 226 Tahun 2024 tertanggal 9 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 227 Tahun 2024 tertanggal 10 Desember 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 226 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024. Dan,

4. Menetapkan perubahan suara tahap akhir pemilihan ... hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura 2024 adala ... yang benar adalah sebagai berikut ... sebagai berikut, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Termohon, Yang Mulia.

172. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:48]

Ya, baik, terima kasih.

Sekarang Pihak Terkait. Perkara 274, silakan.

**173. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
274/PHPU.BUP-XXIII/2025: PETRUS P. ELL [53:54]**

Terima kasih, Yang Mulia.
Assalamualaikum wr. wb. Shalom.

174. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:00]

Wassalamualaikum.

**175. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
274/PHPU.BUP-XXIII/2025: PETRUS P. ELL [54:00]**

Salam sejahtera untuk kita semua, selamat pagi, dan selamat siang untuk masyarakat di Kabupaten Jayapura, Papua. Untuk dan atas nama Pihak Terkait, menyampaikan beberapa hal. Izin, Majelis, ada PPT-nya.

176. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:17]

Ya, silakan.

**177. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
274/PHPU.BUP-XXIII/2025: PETRUS P. ELL [54:18]**

Mohon ditayangkan.

178. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:19]

PPT-nya tolong ditayangkan.

**179. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
274/PHPU.BUP-XXIII/2025: PETRUS P. ELL [54:27]**

Untuk dan atas nama Pihak Terkait, menyampaikan beberapa hal, Yang Mulia.

Yang pertama.

Eksepsi.

Eksepsi kami fokusnya pada tenggang waktu, Yang Mulia. Di mana dalam hitungan Pihak Terkait sama dengan Termohon bahwa sudah kedaluwarsa, Yang Mulia, satu hari.

180. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:48]

Ya.

181. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 274/PHPU.BUP-XXIII/2025: PETRUS P. ELL [54:49]

Kemudian, langsung ke Pokok Perkara, ada tiga hal. Prinsipnya kami sangat mendukung apa yang telah disampaikan oleh Pihak Termohon. Dan ini sudah luar biasa dan sudah maksimal apa yang dilakukan oleh Pihak Termohon. Tetapi ada beberapa poin yang menjadi stressing kami.

Yang pertama, soal intimidasi. Intimidasi ini memang tidak benar, Yang Mulia. Sekali lagi tidak benar. Karena kami Pihak Terkait memiliki surat keterangan dari pihak keamanan bahwa selama proses itu berlangsung secara aman, damai, dan tidak ada intimidasi ataupun ada laporan ke pihak keamanan. Dan nanti kami akan jadikan sebagai bukti tambahan, Yang Mulia, dalam PT-15 yang akan kami serahkan.

182. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:38]

Ya. Diserahkan sekarang saja kalau ... anu ... ada tambahan.

183. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 274/PHPU.BUP-XXIII/2025: PETRUS P. ELL [55:39]

Siap.

184. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:39]

Tolong Petugas diambil. Sudah dileges, ya?

185. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 274/PHPU.BUP-XXIII/2025: PETRUS P. ELL [55:41]

Sudah, Yang Mulia.

186. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:42]

Silakan, supaya biar disahkan.

187. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 274/PHPU.BUP-XXIII/2025: PETRUS P. ELL [55:44]

Kemudian yang berikut, Yang Mulia. Terkait mobilisasi dan pengancaman, serta pencoblosan sistem noken. Mobilisasi ini kami mau jelaskan prinsipnya sama yang disampaikan oleh Pihak Termohon. Masyarakat di 5 TPS di Kampung Lapua itu adalah masyarakat yang homogen, Yang Mulia. Dan mobilisasi ini itu mereka menggunakan ...

karena transportasinya satu-satunya adalah truk, dari TPS ke TPS itu adalah truk. Sehingga itu bukan mobilisasi, tapi memang itu satu-satunya transportasi yang dipakai untuk menuju ke TPS, Yang Mulia. Dan di Distrik Kaureh di 5 kampung ini tidak ada sistem noken, karena di Provinsi Papua Kabupaten Jayapura, termasuk Provinsi Papua itu tidak menggunakan sistem noken karena sistem noken itu hanya berlaku di Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah, Yang Mulia (...)

188. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:49]

Ya, ya.

189. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 274/PHPU.BUP-XXIII/2025: PETRUS P. ELL [56:53]

Kemudian kami tegaskan lagi bahwa, karena masyarakat di 5 TPS ini adalah homogen dan masih ada ikatan emosional yang Pihak Terkait yaitu Calon Bupati Yunus Wonda itu masih ada ikatan kekerabatan. Dimana mereka semua berasal secara emosional ... berasal dari satu wilayah adat ... satu wilayah adat yang namanya La Pago, kalau Pemohon ini berasal dari luar wilayah adat yang lain. Kalau yang ini mereka semua adalah homogen dan berasal dari satu wilayah adat.

Kemudian profil Yunus Wonda ini adalah ketua DPR Provinsi Papua yang basis massanya juga ada di wilayah yang di ... yang dipersoalkan oleh Pemohon. Kemudian yang bersangkutan Yunus Wonda ini adalah ketua salah satu partai politik yang juga konstituennya ada di 5 TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon, Yang Mulia. Untuk itu sekali lagi kami tegaskan bahwa tidak ada sistem noken dan tidak ada pengerahan massa. Karena secara emosional pemilih ini mempunyai hubungan emosional dengan Pihak Terkait dalam hal ini calon bupati, Yang Mulia.

190. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:13]

Oke.

191. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 274/PHPU.BUP-XXIII/2025: PETRUS P. ELL [58:14]

Itu yang intinya dan sekali lagi kami tegaskan bahwa terkait dengan PSU yang tidak dilaksanakan di 8 TPS yang disebutkan oleh Pemohon, prinsipnya sama dengan yang disampaikan oleh Termohon. Kami sangat mendukung langkah maksimal yang dilakukan oleh Termohon, karena sesuai dengan PKPU 15/2004[sic!] tentang tindak lanjut rekomendasi Bawaslu KPU Kabupaten Jayapura telah melakukan kajian, analisa-analisa. Dan dari hasil kajian dan analisa tersebut ditemukan bahwa 8 TPS ini tidak

memenuhi syarat untuk dilakukan PSU. Sehingga apa yang dilakukan oleh KPU sudah luar biasa dan maksimal. Untuk itu sekali lagi sebagai Pihak Terkait, kami menolak semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon, ada tiga hal.

Yang pertama, tentang PSU yang tidak dilaksanakan itu tidak benar karena KPU telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan PKPU 15 Tahun 2024. Kemudian soal mobilisasi, intimidasi itu semua juga tidak benar. Apalagi sistem noken, itu lagi-lagi tidak benar, Yang Mulia. Untuk itu tibalah kami pada Petitum yang akan disampaikan oleh kolega kami. Terima kasih, Yang Mulia.

192. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:45]

Ya, silakan.

193. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 274/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUVENALIS TAKAMULLY [59:47]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami lanjutkan.

Petitum.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon kabur atau secara jelas (obscuur libel).
3. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima.
2. Menyatakan sah dan benar, serta berkekuatan hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 2 ... 227 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 226 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024.
3. Menetapkan perolehan suara yang benar sebagaimana Keputusan Termohon ... Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 227 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 226 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Jayapura Tahun 2024 dengan perolehan sebagai berikut.

3. Nama pasangan calon, perolehan suara. Nomor Urut 1, dianggap dibacakan.
4. Nomor Urut 2, Dr. Yunus Wonda, S.H., M.H., Haris Richard Yocku=22.386 atau 22.386.
5. Jan Jap L. Omuseray, S.H., M.Si., Ir Asrin Rante Tasak, M.Eng=21.202 atau 21.202.
6. Nomor Urut 4 dan Nomor Urut 5 dianggap dibacakan. Total suara ... ulangi, total suara sah 78.914 atau 78.914.
4. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr. Yunus Wonda, S.H., M.H., dan Haris Richard Yocku sebagai pasangan calon terpilih dan perolehan suara terbanyak pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024. Subsider. Bila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
Terima kasih. Kuasa Hukum dari Pihak Terkait Pieter Ell dan rekan.

194. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:57]

Baik, terima kasih. Sekarang Bawaslu.
Tapi sebelumnya, saya mau tanya dulu supaya ... ini yang perlu saya tanyakan, ya, di ... silakan direspons.
Yang pertama, Putusan KPU untuk Jayapura itu nomor berapa sih?

195. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:03:17]

Izin, Yang Mulia.

196. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:18]

Ya.

197. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:03:19]

Yang pertama dikeluarkan 226, kemudian terjadi perubahan di 227.

198. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:24]

Kenapa terjadi perubahan?

199. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:03:26]

Berkaitan dengan waktu.

200. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:28]

Waktunya. Sekarang waktunya gimana? 226 itu kenapa diperbaiki waktunya? Salah menetapkan, salah tulis, atau apa? Kronologisnya, coba tolong dijelaskan.

201. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:03:40]

Izin, Yang Mulia.
Jadi, penetapan 2 ... di ... pada SK 226 itu (...)

202. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:47]

He em.

203. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:03:48]

Berdasarkan hasil pengawasan, dibacakan dan disahkan itu (...)

204. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:54]

Ya.

205. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:03:55]

Di 2 ... di tanggal 10 ... di tanggal 10, itu tapi sudah lewat. Jadi, dari tanggal 9, di jam 01.00.

206. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:05]

Jam 01.00 malam?

207. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:04:06]

Jam 01.00, ya, dini hari.

208. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:07]

Dini hari?

209. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:04:08]

Ya.

210. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:08]

Jadi sudah masuk tanggal 10?

211. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:04:10]

Ya.

212. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:11]

Oke.

213. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:04:11]

Nah, jadi di 226 itu, tertuang 10 pada pukul 08.00 pagi.

Nah, pembacaannya itu dimulai dari 2 ... 23 ... 23.43 sampai berakhir di 1 ... jam 01.00 lewat. Maka terjadi perubahan di situ, akhirnya ada ke ... kesalahan penulisan, maka diubahlah pada 227.

214. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:43]

Oke.

215. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:04:43]

Ya.

Terkait waktu, izin, Pempinan.

216. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:47]

227-nya gimana, menurut Bawaslu?

217. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:04:52]

Izin, yang di 227 itu berkaitan ... juga berkaitan dengan waktu (...)

218. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:56]

Itu tertulis (...)

219. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:04:56]

Pembacaan penetapan sekaligus pengumuman.

220. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:59]

Tertulis hari Selasa?

221. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:05:00]

Siap.

222. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:03]

Selasa tanggalnya, tanggal 9?

223. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:05:05]

Siap.

224. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:09]

Gimana itu? Masih tetap 227-nya tetap salah? Itu bukti berapa coba Bawaslu?

225. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:05:21]

PK.34.1 dan 2.

226. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:26]

3. ... 34.1.2? Ya?

227. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:05:32]

Ya.

228. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:37]

Ya.

Ini soalnya dari berawal dari sini ini, keabsahan peng ... Pemohonan sah atau tidak.

Jadi ini saya minta diulangi, pada waktu Putusan 226, itu tertulis gimana? Diulangi! Itu dibukti itu di situ. Supaya di apa ... diketahui dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Ini Putusan 226, diputus kapan itu? Coba.

229. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:06:24]

Izin, Yang Mulia.

230. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:25]

Ya.

231. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:06:26]

Dari hasil pengawasan, pembacaan D.Hasil Kabupaten sampai masuk dengan penetapan dan pengumuman (...)

232. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:35]

Ya.

233. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:06:35]

Itu, di akhir dari tang ... pada pukul 23.00 lewat sekian, sekian, sampai masuk tanggal 10, itu di jam 01.00 lewat 23 atau 34. Karena dia sudah masuk di (...)

234. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:53]

Tanggal 10?

235. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:06:54]

Tanggal 10, siap.

236. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:57]

Ya. Ini dituangkan di Putusan 226?

237. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:07:01]

Ya, siap.

238. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:03]

Terus Putusan 227?

239. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:07:05]

Berkaitan dengan waktu tadi, penetapan 226 itu dituangkan tanggal 10, jam 08.00 pagi.

Nah, itu poin itu yang dirubah di 227.

240. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:20]

Tapi ini disini tertulis Selasa tanggal 9, padahal di bawahnya tanggal 10.

241. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:07:27]

Berkaitan dengan tanggalnya, Yang Mulia, keabsahan.

242. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:32]

Yang salah itu harinya atau tanggalnya?

243. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:07:35]

Siap, tanggalnya.

244. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:36]

Tanggalnya.
Mestinya tanggal 10?

245. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:07:39]

Siap, Yang Mulia.

246. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:40]

Betul? Ya, kalau ditetap ... jadi ditetapkan tanggal 10, ya, anunya (...)

247. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:07:51]

Siap, Yang Mulia.

248. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:53]

Bawaslu.
Terus yang kedua. Ada rekomendasi, 18 harus di PSU?

249. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:08:00]

Benar, Yang Mulia.

250. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:02]

Terus yang sudah di PSU berapa yang dilakukan?

251. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:08:04]

10 dilaksanakan dan 8 tidak dilaksanakan.

252. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:07]

Yang 8 kenapa tidak dilaksanakan?

253. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:08:09]

Yang 8 tidak dilaksanakan berdasarkan informasi yang kami dapat dalam forum, di dalam forum pleno, bahwa setelah menerima rekomendasi dari Pandis, KPU memanggil pimpinan tingkat ad hoc, tingkat ... PPD tingkat distrik untuk dilaksanakan klarifikasi.

254. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:30]

Ya.

255. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:08:31]

Dan berangkat dari hasil klarifikasi itulah, maka KPU memutuskan untuk merekomendasikan yang 10 dan yang 8 tidak dilaksanakan.

256. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:40]

Dengan alasan apa tidak dilaksanakan?

257. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:08:42]

Izin, Yang Mulia. Untuk ... setelah KPU mengeluarkan Surat Nomor 22 Tahun 2004 tentang Penetapan Pemungutan suara ulang untuk 10 TPS tersebut.

258. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:56]

Ya.

259. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:08:57]

Pada tanggal 2 Desember itu Bawaslu mengeluarkan surat, penyampaian surat Nomor 67 perihal Permohonan Penjelasan Tindak Lanjut, Yang Mulia, itu di (vide Bukti PK.34.1-7). Nah, di situ KPU tidak menjelaskan secara tertulis, namun di dalam pleno KPU menyampaikan berkaitan dengan kenapa tidak dilaksanakan yang 8.

260. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:28]

Yang 8 tidak dilaksanakan.

261. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:09:30]

Siap, Yang Mulia.

262. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:31]

Setelah 10 dilaksanakan yang 8 tidak dilaksanakan, respons dari Bawaslu gimana?

263. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:09:37]

Izin, Yang Mulia. Jadi rekomendasi ini berangkat dari Pandis.

264. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:41]

Ya.

265. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:09:42]

Nah, kami (Bawaslu) menanyakan setelah rekomendasi itu dikeluarkan oleh pimpinan Pandis, kami menyampaikan, menanyakan bagaimana tindak lanjut berkaitan dengan untuk administrasinya dilaksanakan pemungutan suara ulang. Yang 8 ini tidak dilaksanakan, izin, Yang Mulia. Dan sikap kami kepada jajaran di bawah kami, kami telah memberikan pemanggilan untuk diklarifikasi, Pimpinan.

266. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:14]

Ya, hasil klarifikasinya gimana?

267. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:10:17]

Dan sudah diberikan pembinaan.

268. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:18]

Sudah di?

269. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:10:19]

Diberikan pembinaan, Izin, Yang Mulia.

270. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:21]

Pembinaan?

271. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:10:22]

Siap.

272. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:23]

Pembinaan, karena apa? ada kesalahan administrasi atau apa ini?

273. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:10:27]

Tidak, Yang Mulia. Berkaitan dengan bukti atau tidak melanjutkan (...)

274. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:010:33]

Ya.

275. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:10:34]

Informasi kepada kami.

276. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:35]

Oke, baik. Apa ada kejadian luar biasa yang 8 itu tidak dilaksanakan?

277. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:10:42]

Izin, Yang Mulia. Kalau kejadian luar biasa berkaitan dengan dalil ini seperti yang kami sampaikan dalam Keterangan kami. Untuk di distrik ... salah satu di distrik Waibu, Kampung Doyo Baru, TPS 04 itu, itu tidak ada hal-hal yang ... pelanggaran yang serupa yang terjadi dilaksanakan di

TPS 04. Itu berdasarkan hasil pengawasan Pandis Waibu, berjalan sesuai dengan aturan yang ada dan tidak terjadi pelanggaran.

278. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:22]

Ya. Di 8 TPS itu berapa DPT yang tidak dilaksanakan jadinya? Ada berapa DPT?

279. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:11:36]

Izin, Pimpinan. Kita hitung total suara untuk yang (...)

280. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:40]

8, 8 saja.

281. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:11:42]

8 itu ada 2.724.

282. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:011:45]

724?

283. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:11:47]

Ya.

284. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:48]

Terus kemudian, suara sah yang digunakan untuk menghitung total perolehan suara seluruhnya, 8 itu akhirnya digunakan yang mana? Dianggap tidak sah atau dianggap yang sudah dilakukan?

285. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:12:02]

Izin yang sudah dilakukan.

286. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:03]

Yang sudah dilakukan?

287. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:12:05]

Sebelum PSU.

288. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:06]

Sebelum PSU?

289. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:12:07]

Siap.

290. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:07]

Itu dipakai supaya suara (...)

291. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:12:09]

Dipakai untuk menghitung jumlah keseluruhan (...)

292. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:11]

Suara yang sah.

293. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:12:11]

Perolehan suara sah.

294. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:12]

Berapa itu perolehan suaranya?

295. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:12:14]

Izin, Yang Mulia. Untuk suara sah seluruh kabu (...)

296. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:18]

Yang hanya 8 itu, yang dipakai untuk ditambahkan itu berapa? Tadi DPT-nya 2.724 (...)

297. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:12:25]

Izin, mohon maaf, Yang Mulia. Yang tadi kami sampaikan itu perolehan suara sah keseluruhan dari 8 TPS yang (...)

298. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:34]

Digunakan.

299. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:12:34]

Digunakan.

300. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:35]

Oke. Ini yang akhirnya digunakan itu ini?

301. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:12:39]

Siap, Yang Mulia.

302. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:40]

Hasil dari tidak jadi lakukan PSU?

303. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:12:43]

PSU, ya.

304. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:43]

Oke. Ada lain lagi yang mau dijelaskan? Sudah disiapkan (...)

305. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:12:48]

Izin, Yang Mulia.

306. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:48]

Di luar ... di luar ini, jangan diulang.

307. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:12:50]

Siap, Yang Mulia.

308. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:52]

Ada resumenya, kan?

309. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:12:54]

Ada, Yang Mulia.

310. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:54]

Ya, silakan, disampaikan.

311. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:13:00]

Izin, Yang Mulia. Dari 4 dalil yang disampaikan oleh Pemohon, di sini berkaitan dengan rekom PSU tadi anggap dibacakan, Yang Mulia.

312. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:08]

Ya, sudah itu.

313. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:13:12]

Siap. Berkaitan dengan mobilisasi massa, pengancaman, dan intimidasi, serta pencoblosan dengan sistem noken.
Izin, Bawaslu menyampaikan (...)

314. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:28]

Betul, sebagaimana yang disampaikan oleh Pihak Terkait, tidak ada noken? Di Jayapura kan enggak ada noken, kan?

315. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:13:32]

Siap, Yang Mulia. Untuk wilayah Provinsi Papua tidak ada sistem noken, termasuk Kabupaten Jayapura.

316. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:39]

Ya, terus. Silakan, lanjutkan.

317. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:13:42]

Izin, Yang Mulia. Saya langsung sampaikan berkaitan dengan dalil Permohonan a quo. Bahwa pada tanggal ... jadi, kami menerima laporan pada dalil yang berkaitan dengan Distrik Kaureh ini, kami menerima laporan dari 2 pelapor.

318. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:06]

Ya.

319. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:14:07]

Dari 2 orang pelapor ini ... izin, Yang Mulia, saya bacakan laporannya.

320. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:13]

Ya, silakan. Pokoknya saja.

321. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:14:21]

Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon a quo, terdapat laporan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Pada tanggal 2 Desember 2024, menerima lapo ... Bawaslu Jayapura menerima Laporan dengan Nomor 04 dan seterusnya, dengan pelapor atas nama Benn Onny Sanggrangbano terhadap Kepala Kampung Distrik Lapua terkait dengan dugaan pelanggaran pidana pemilihan dan dugaan pelanggaran administrasi, yakni dugaan pengancaman yang dilakukan oleh Kepala Kampung Distrik Kaureh terhadap pelapor pada saat kotak suara tiba di TPS 08, Kampung Lapua.

Bahwa berdasarkan pembahasan pertama dengan Kabupaten Jayapura, laporan yang dilaporkan oleh pelapor tersebut masih belum cukup bukti dan memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi bukti sampai dengan batas waktu yang ditentukan. Namun, sampai dengan batas waktu yang ditentukan, pelapor tidak melengkapi bukti yang diminta, sehingga laporan tidak dilanjutkan.

322. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:11]

Oke, tidak ditindaklanjuti.

323. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:15:13]

Siap.

324. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:14]

Ada lagi yang mau disampaikan?

325. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:15:16]

Yang berikut, laporan selanjutnya, Pimpinan.

326. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:18]

Ya.

327. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:15:19]

Yang Mulia. Pada tanggal 2 Desember 2024, Bawaslu Kabupaten Jayapura menerima Laporan dengan Nomor 05 dan seterusnya, dengan pelapor atas nama Frank Frangkin Waibro terhadap Tim Kemenangan Yunus Wonda, Distrik Kaureh, terkait dengan dugaan pelanggaran pidana pemilihan dan dugaan pelanggaran administrasi, yakni dengan adanya dugaan pembagian surat suara kepada surat ... kepada salah satu orang dan pencoblosan atau ... oleh satu orang pada Kampung Lapua TPS 16, Distrik Kaureh, serta pelemparan batu terhadap PTPS TPS 16 Kampung Lapua.

Bahwa berdasarkan pembahasan pertama dengan Gakkumdu Kabupaten Jayapura, laporan yang dilaporkan oleh pelapor tersebut masih belum cukup bukti dan memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi bukti sampai dengan batas waktu yang ditentukan, namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan, pelapor tidak melengkapi bukti, sehingga laporan tidak disubstansi.

328. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:06]

Oke, cukup. Yang lain, cukup.

Saya tanya terakhir, perolehan suaranya gimana? Pasangan Nomor 1 berapa?

329. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:16:13]

Izin, Yang Mulia. Untuk Pasangan Nomor Urut 1=11.073 suara.

330. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:21]

11.073, terus.

331. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:16:23]

Untuk Nomor Urut 2=22.386.

332. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:29]

86. 3?

333. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:16:31]

Untuk Nomor ti ... Nomor Urut 3=21.202, Yang Mulia.

334. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:37]

202. Terus?

335. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:16:38]

Untuk Nomor Urut 4=8.496 suara.

336. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:43]

Terus, Nomor 5?

337. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:16:44]

Untuk Nomor 5=1.000 ... 15.757 suara.

338. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:52]

Jadi, yang paling terbanyak Pasangan Nomor Urut 2?

339. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:16:56]

Izin, Yang Mulia. Nomor Urut 2.

340. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:57]

Oke. Cukup, ya?

341. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:16:57]

Siap, Yang Mulia.

342. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:01]

Jadi, sudah Bawaslu.
Sekarang Prof. Enny, ada? Silakan, Prof.

343. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:17:07]

Baik. Ini jadi, sekali lagi menegaskan yang disampaikan Ketua Panel tadi. Bahwa sebagaimana KPU sampai ... dari Bawaslu sampaikan bahwa

SK ini yang ... ini karena dua-duanya tetap salah SK, ini. Dua-duanya salah. Kita lihat bukti semua SK nya ... apa ... salah semua ini, ya. Karena menyebut hari dan tanggal yang berbeda di situ.

Tetapi riil, Bawaslu mengatakan ... ini kan di bawah sumpah, ya, semua, ya, masih. Ini adalah diumumkan selesainya itu adalah tanggal 10. Betul, ya?

344. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:17:43]

Siap, Yang Mulia.

345. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:17:44]

Tanggal 10, hari Selasa?

346. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:17:46]

Hari Selasa.

347. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:17:48]

Pagi selesainya, diumumkan ... sekaligus diumumkan itu?

348. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:17:52]

Ya, dini hari, Yang Mulia.

349. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:17:54]

Dini hari kan jam 01.00 lewat berapa menit itu? 43 menit?

350. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:17:59]

Siap.

351. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:18:00]

Selesai. Terus langsung diumumkan seketika itu juga?

352. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:18:02]

Ya, di jam yang sama, Yang Mulia.

353. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:18:09]

Di jam yang sama. Jadi, kenapa ditulisnya di jam 08.00 WIT? Dalam SK ini, di Diktum ke-3.

354. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:18:13]

Izin, Yang Mulia. Yang 226 itu yang terdapat tanggal 10 pukul 08.00, itu di 226. Kemudian, perubahannya 227, itulah yang dirubah berkaitan dengan waktu.

355. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:18:29]

Jadi, waktu ... waktunya, di sini masih 2 ... tanggal ... ini saya bacakan, ya, Diktumnya ini.

Adalah pak ... ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Selasa, tanggal 9. Padahal kan, belum selesai itu, ya. Selesaiannya itu masih hari Selasa dini hari jam 01.43 tadi, kan begitu?

Nah, di sini tulisnya hari Selasa, padahal hari Selasa itu bukan tanggal 9. Kemudian, pukulnya pun tidak tepat, kan begitu.

Ini menyangkut legalitas loh, ini.

356. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:19:07]

Benar, Yang Mulia.

357. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:19:09]

Jadi, yang benar itu adalah KPU. Coba, KPU, ya.

358. KUASA HUKUM TERMOHON: ROSDIONO SAKA [01:19:13]

Izin, Yang Mulia. Kami akan menambahkan dari Pihak Prinsipal.

359. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:19:16]

Coba Prinsipal.

360. TERMOHON: MUHAMMAD MUZNI FARAWOMAN [01:19:22]

Izin, Yang Mulia. Terima kasih. Seperti yang sidang awal kami sampaikan. Bahwa jadi penetapan untuk perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura itu di pukul 23.43.

361. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:19:40]

Itu prosesnya?

362. TERMOHON: MUHAMMAD MUZNI FARAWOMAN [01:19:42]

Sudah penetapan. Setelah itu, kita lanjut ke penetapan perolehan suara gubernur dan wakil gubernur (...)

363. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:19:48]

Itu, pukul berapa? Pukul 02.00, berapa tadi?

364. TERMOHON: MUHAMMAD MUZNI FARAWOMAN [01:19:54]

20 ... 23.43.

365. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:19:56]

Pukul 23.43, itu hari apa?

366. TERMOHON: MUHAMMAD MUZNI FARAWOMAN [01:19:59]

Hari Senin

367. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:20:00]

Hari Senin?

368. TERMOHON: MUHAMMAD MUZNI FARAWOMAN [01:20:02]

Ya, di hari Senin.

369. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:20:04]

Hari Senin. Ini memang ada dua pengumuman, ini? Bawaslu, buktinya apa itu?

370. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:14]

PK.34.1-2?

371. TERMOHON: MUHAMMAD MUZNI FARAWOMAN [01:20:17]

PK-34.1-2.

372. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:20:19]

Ya, ini tadi sampaikan bahwa hari Senin itu masih dalam proses, ya. Selesaiannya betul enggak, jam dini hari?

373. TERMOHON: MUHAMMAD MUZNI FARAWOMAN [01:20:27]

Jadi, dini harinya itu kita masuk ke penetapan perolehan suara untuk jenis pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Kita tetapkan jenis pemilihan bupati dan wakil bupati terlebih dahulu, baru kita masuk ... lanjut ke jenis pemilihan gubernur dan wakil gubernur.

374. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:20:46]

Penetapan yang bupati (...)

375. TERMOHON: MUHAMMAD MUZNI FARAWOMAN [01:20:48]

Ya.

376. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:20:49]

Itu adalah tanggal?

377. TERMOHON: MUHAMMAD MUZNI FARAWOMAN [01:20:52]

Tanggal 9, pukul 23.43.

378. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:20:54]

Tanggal 9, pukul (...)

379. TERMOHON: MUHAMMAD MUZNI FARAWOMAN [01:20:58]

23.43.

380. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:20:59]

23.43. Hari apa itu?

381. TERMOHON: MUHAMMAD MUZNI FARAWOMAN [01:21:02]

Hari Senin.

382. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:21:03]

Hari Senin (...)

383. TERMOHON: MUHAMMAD MUZNI FARAWOMAN [01:21:03]

Ya.

384. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:21:03]

Tapi SK-nya hari Selasa juga? Gimana coba?

385. TERMOHON: MUHAMMAD MUZNI FARAWOMAN [01:21:11]

Ya, ada kekeliruan dalam penulisan SK.

386. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:21:15]

Ya. Ini diktum lho Pak, ini Pak.

387. TERMOHON: MUHAMMAD MUZNI FARAWOMAN [01:21:17]

Siap, Yang Mulia.

388. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:21:17]

Ya, satu, ya.

Kemudian, ini betul enggak Bawaslu, termasuk KPU, ya, tolong dijawab juga. Bahwa ini kan ada 18 rekomendasi, yang dilaksanakan itu hanya 10 rekomendasi.

389. BAWASLU: MUHAMMAD MUZNI FARAWOMAN [01:21:24]

Siap, Yang Mulia.

390. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:21:35]

Sisanya yang 8 itu dikatakan ini tidak sesuai dengan ketentuan, itu begitu Bawaslu? Dari K... dari KPU tadi mengatakan begitu?

391. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:21:42]

Siap, Yang Mulia.

392. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:21:43]

Rekomendasinya. Nah, yang menyebabkan ada rekomendasi di situ adalah karena ini yang saya bacakan di sini, salah satunya bahwa KPPS dan para saksi melakukan pelanggaran terhadap sisa surat suara. Ada enggak bisa ... yang bisa membuktikan dari KPU berapa suara sah dan berapa sisa surat suara itu? Bukti apa itu?

393. TERMOHON: MUHAMMAD MUZNI FARAWOMAN [01:22:14]

Izin, Yang Mulia, ingin menjelaskan bahwa terkait dengan rekomendasi Bawaslu untuk 18 TPS tersebut ... rekomendasi dari Bawaslu untuk 18 TPS tersebut. Setelah kami terima rekomendasi tersebut, kami melakukan klarifikasi. Memanggil rekan-rekan KPPS, PPS, dan PPD atau PPK di wilayah yang terdapat rekomendasi Bawaslu tersebut. Setelah kami melakukan klarifikasi terhadap (...)

394. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:22:48]

Jadi PT ... di TPS 04 Kampung Sereh, Distrik Sentani?

395. TERMOHON: MUHAMMAD MUZNI FARAWOMAN [01:22:53]

Ya (...)

396. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:22:24]

Itu berapa suara sahnya, berapa surat tidak sahnya? Itu kan mesti ada sisa suara. Pertama kan DPT-nya dulu berapa? Ya. Suaranya itu berapa ... apa ... surat suara berapa? Dan ada kemudian 2% dari kelebihan itu untuk cadangannya berapa? Sisa suara-suaranya berapa? Itu kan harusnya ada, data itu. Ada bukti di berapa ... bukti berapa itu KPU? Termasuk salah satunya adalah yang tidak dilakukan itu di TPS 1 Kampung Sereh, Distrik Sentani juga, ya. Karena di dalam, ini saya mengambil dari Bawaslu, nih. Ya, Bawaslu keterangannya menyampaikan bahwa KPPS tidak melakukan pengambilan sumpah atau janji, ya. Kemudian terdapat pelanggaran penggunaan surat suara sisa sebanyak 180 sisa surat suara. Bukti apa yang bisa menguatkan bahwa ini tidak benar dilakukan? Ada buktinya?

397. KUASA HUKUM TERMOHON: ROSDIONO SAKA [01:24:06]

Izin, Yang Mulia. Kami menyampaikan berdasarkan bukti yang kita miliki, yaitu Bukti T-13, 14 (...)

398. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:24:14]

T-13 itu tentang apa itu buktinya?

399. KUASA HUKUM TERMOHON: ROSDIONO SAKA [01:24:16]

Terkait dengan Formulir Model C.Hasil KWK Bupati pada TPS 12. Dan T-14 terkait Formulir C TPS 02 ... eh, 01 Kelurahan Maribu, Distrik Sentani Barat. Terus T-15 (...)

400. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:24:32]

Itu daftar ... apa ... C.Hasil?

401. KUASA HUKUM TERMOHON: ROSDIONO SAKA [01:24:34]

C.Hasil.

402. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:24:35]

C.Hasilnya?

403. KUASA HUKUM TERMOHON: ROSDIONO SAKA [01:24:35]

Ya.

404. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:24:36]

Sudah ada di situ?

405. KUASA HUKUM TERMOHON: ROSDIONO SAKA [01:24:37]

Ya, sudah terlampir.

406. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:24:38]

T berapa saja?

407. KUASA HUKUM TERMOHON: ROSDIONO SAKA [01:24:38]

C ... A ... di T ... T-13, 14 (...)

408. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:24:44]

Untuk yang tidak dilaksanakan T-13, 14? Masih dicari?

409. TERMOHON: MUHAMMAD MUZNI FARAWOMAN [01:25:18]

Izin, Yang Mulia.

410. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:25:22]

Jadi, artinya begini, ketika Jawaban Termohon mengatakan itu tidak benar, menyanggah, kemudian sampai tidak dilaksanakan, itu mesti ada bukti yang menguatkan soal itu. Lah, bukti-buktinya itu bukti apa saja untuk 8 TPS tersebut? Masih dicari?

Baik. Ini sambil mencari bukti tadi, tadi saya lanjutkan lagi terkait dengan penetapan ... walaupun tidak termasuk yang didalilkan, ya, tadi karena ini berkaitan dengan SK KPU yang ditetapkan. Ini berkaitan dengan penetapan gubernurnya tanggal berapa SK-nya itu? Ditetapkan hari yang sama setelah itu?

411. TERMOHON: MUHAMMAD MUZNI FARAWOMAN [01:26:43]

Izin, Yang Mulia. Untuk penetapan perolehan suara jenis pemilihan gubernur dan wakil gubernur di tanggal 10 dan (...)

412. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:26:51]

Oh, tanggal 10.

413. TERMOHON: MUHAMMAD MUZNI FARAWOMAN [01:26:52]

Ya. Dan pada saat itu, langsung kami melakukan penetapan dan langsung membawa Dokumen D.Hasil kabupaten untuk jenis pemilihan (...)

414. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:27:04]

Ya, ini kebetulan karena di MK juga data lengkap sekali, ya. Ini memang perlu dicek lagi nanti KPU, ya.

415. TERMOHON: MUHAMMAD MUZNI FARAWOMAN [01:27:13]

Siap, Yang Mulia.

416. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:27:13]

Karena yang berkaitan dengan penetapan gubernur, itu 14 Desember di situ tertulisnya.

417. TERMOHON: MUHAMMAD MUZNI FARAWOMAN [01:27:21]

Izin, Yang Mulia. Untuk penetapan jenis pemilihan gubernur di tingkat kabupaten, perolehan suaranya.

418. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:27:28]

Perolehan suaranya.

419. TERMOHON: MUHAMMAD MUZNI FARAWOMAN [01:27:29]

Ya, perolehan suara.

420. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:27:30]

Untuk perolehan suaranya?

421. TERMOHON: MUHAMMAD MUZNI FARAWOMAN [01:27:31]

Ya.

422. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:27:32]

Yang dimaksud perolehan suaranya di situ untuk nanti direkap ke (...)

423. TERMOHON: MUHAMMAD MUZNI FARAWOMAN [01:27:34]

Direkap di tingkat provinsi (...)

424. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:27:35]

Direkap di tingkat provinsi.

425. TERMOHON: MUHAMMAD MUZNI FARAWOMAN [01:27:36]

Ya.

426. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:27:37]

Itu tanggalnya?

427. TERMOHON: MUHAMMAD MUZNI FARAWOMAN [01:27:38]

Tanggal 10.

428. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:27:39]

10 itu, ya. Baik. Itu belum dapat buktinya?

Baik. Kalau begitu, saya kembalikan ke Pak Ketua Panel.

429. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:48]

Baik. Sekarang terakhir untuk perkara ini anu ... Pihak Terkait. Pihak Terkait, kok bisa menyampaikan tadi pada waktu Eksepsi, kenapa dikatakan Permohonannya Pemohon lewat waktu?

430. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 274/PHPU.BUP-XXIII/2025: PETRUS P. ELL [01:28:00]

Ya, izin. Karena (...)

431. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:04]

Jadi kronologisnya menurut Pihak Terkait bagaimana itu?

432. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 274/PHPU.BUP-XXIII/2025: PETRUS P. ELL [01:28:07]

Pihak Terkait hadir pada saat penetapan. Jadi penetapan untuk bupati dan wakil bupati itu sesuai (...)

433. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:14]

Saya potong sebentar.

434. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 274/PHPU.BUP-XXIII/2025: PETRUS P. ELL [01:28:15]

Ya.

435. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:15]

Berarti betul apa yang disampaikan oleh Bawaslu?

436. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 274/PHPU.BUP-XXIII/2025: PETRUS P. ELL [01:28:18]

Oh, tidak benar, Yang Mulia.

Jadi yang benar itu 23.43, sehari sebelumnya. Sebe ... sementara yang disampaikan Bawaslu itu besoknya, revisi-revisinya. Tapi penetapannya sudah sehari sebelumnya, walaupun itu cuma selisih 17 (...)

437. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:36]

Jadi itu (...)

438. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 274/PHPU.BUP-XXIII/2025: PETRUS P. ELL [01:28:36]

17 menit, Yang Mulia.

439. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:37]

Pukul 23 lebih kan berarti?

440. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 274/PHPU.BUP-XXIII/2025: PETRUS P. ELL [01:28:39]

Ya. 17 menit sebelumnya, masuk dini hari, hari berikutnya (...)

441. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:44]

Sudah ... 2 ... 2 ... pukul 23.00 lebih, berarti (...)

442. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 274/PHPU.BUP-XXIII/2025: PETRUS P. ELL [01:28:49]

4 (...)

443. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:49]

Lim ... 53 itu, sudah?

444. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 274/PHPU.BUP-XXIII/2025: PETRUS P. ELL [01:28:51]

Ya. Itu belum ... belum pukul 00.00.

445. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:55]

Belum masuk ke hari tanggal 10-nya?

446. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 274/PHPU.BUP-XXIII/2025: PETRUS P. ELL [01:28:57]

Benar, Yang Mulia.

447. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:59]

Masih tanggal 9?

448. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 274/PHPU.BUP-XXIII/2025: PETRUS P. ELL [01:29:00]

Ya. Itu catatan kami, Yang Mulia.
Nah, penetapan besoknya itu Pilgub dan juga revisi, revisi harinya yang salah (...)

449. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:07]

Revisi (...)

450. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 274/PHPU.BUP-XXIII/2025: PETRUS P. ELL [01:29:07]

Itu.

451. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:07]

Yang ... anu ... yang (...)

452. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 274/PHPU.BUP-XXIII/2025: PETRUS P. ELL [01:29:08]

Ya.

453. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:08]

Termasuk yang untuk hasil pemilihan (...)

454. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 274/PHPU.BUP-XXIII/2025: PETRUS P. ELL [01:29:12]

Ya.

455. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:12]

Yang gubernur, yang mau disampaikan ke (...)

456. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 274/PHPU.BUP-XXIII/2025: PETRUS P. ELL [01:29:14]

Benar, Yang Mulia.

457. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:15]

Provinsi?

458. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 274/PHPU.BUP-XXIII/2025: PETRUS P. ELL [01:29:16]

Ya (...)

459. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:17]

Itu?

460. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 274/PHPU.BUP-XXIII/2025: PETRUS P. ELL [01:29:17]

Benar. Ya, ini karena sudah tengah malam jadi sudah lowbat itu semua, tapi kami masih mencatat, Yang Mulia.

461. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:23]

Oh, ya. Jadi lowbat, di Indonesia kacau itu lowbat.

462. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 274/PHPU.BUP-XXIII/2025: PETRUS P. ELL [01:29:26]

Jadi Pihak Pemohon juga tahu bahwa itu pukul 23.00 (...)

463. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:30]

Oke.

464. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 274/PHPU.BUP-XXIII/2025: PETRUS P. ELL [01:29:30]

53 itu, Yang Mulia.

465. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:32]

Oke. Ini jadi kenapa kok lewat tenggang waktu? Karena sebetulnya pada ... masih pada hari Senin, toh?

466. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 274/PHPU.BUP-XXIII/2025: PETRUS P. ELL [01:29:42]

Siap, Yang Mulia, benar.

467. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:43]

Tanggal 9?

468. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 274/PHPU.BUP-XXIII/2025: PETRUS P. ELL [01:29:44]

Ya.

469. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:44]

Pukul 23.57 berarti?

470. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 274/PHPU.BUP-XXIII/2025: PETRUS P. ELL [01:29:47]

Benar, Yang Mulia.

471. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:48]

Oke, baik.
Silakan, Yang Mulia.

472. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [01:29:55]

Ya. Untuk Bawaslu selisih persen, ya, persentase antara peringkat 1, peringkat 2 berapa persen?

473. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:30:27]

Izin, Yang Mulia. Saya mohon waktu untuk berhitung.

474. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [01:30:30]

Oh, ya, sudah. Nanti ... nanti (...)

475. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:35]

Ya, sudah. Sudah cukup. Nanti coba dihitung nanti, gimana, ya. Dihitung dulu, kita melanjutkan ke yang lain, nanti saya ... anu (...)

476. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [01:30:45]

Sambil hitung.

477. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:45]

Kembali untuk menjawab pertanyaannya Prof. Anwar, ya.

478. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:30:49]

Terima kasih, Yang Mulia.

479. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:50]

Baik. Nanti kalau kita berhenti nunggu dihitung, menghambat jalannya revolusi nanti.

Saya saikan buktinya dulu, nanti anu, ya ... dihitung dulu, kita melangkah yang lain, nanti kita kembali ke situ.

480. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:31:05]

Siap, Yang Mulia.

481. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31:06]

Baik.

Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan T-30, Termohon? Termohon, T-1 sampai dengan T-30?

482. KUASA HUKUM TERMOHON: ROSDIONO SAKA [01:31:19]

Benar, Yang Mulia.

483. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31:20]

Kemudian Pihak Terkait PT-01 sampai dengan PT-015?

484. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 274/PHPU.BUP-XXIII/2025: PETRUS P. ELL [01:31:26]

Benar, Yang Mulia.

485. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31:28]

Bawaslu PK-34.1-1 sampai dengan PK-34.1-15?

486. BAWASLU: AUSTEN E. YAKARIMILENA [01:31:34]

Benar, Yang Mulia.

487. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31:35]

Disahkan, ya.

KETUK PALU 1X

Baik. Silakan, dihitung dulu, ya. Kalau lama-lama ngitungnya, silakan di Monas.

Itu yang pakai topi adat itu dari Pihak Terkait nomor berapa itu?

488. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [01:32:00]

Izin, Yang Mulia, 283, Yang Mulia.

489. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:02]

283. Nanti Nomor 4, ya?

490. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [01:32:04]

Siap.

491. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:05]

Oke. Soalnya nanti mau saya suruh berdiri, supaya di-shoot bagus sekali nanti.

492. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [01:32:10]

Terima kasih, Yang Mulia.

493. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:12]

Karena jauh-jauh pakai topi adat bagus sekali. Jadi, supaya Mahkamah Konstitusi punya ... apa namanya ... punya dokumentasi yang bagus.

Silakan sekarang, Perkara 181, Termohon.

494. KUASA HUKUM TERMOHON: EUGEN EHRLICH ARIE [01:32:27]

Izin, Yang Mulia. Kami dari Perkara 181.

495. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:31]

Ya.

496. KUASA HUKUM TERMOHON: EUGEN EHRLICH ARIE [01:32:33]

Mewakili KPU Kabupaten Deiyai. Izin menyampaikan jawaban terkait Permohonan dengan Nomor Register 181, yang dimohonkan oleh Yan Ukago dan Stefanus Mote, dengan objek sengketa, yaitu Keputusan KPU Kabupaten Deiyai Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024, pukul 18.45 WIB.

Terkait Eksepsi, Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, memutus perkara ini, karena alasan Permohonan pada pokoknya tidak menjelaskan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Alasan Permohonan mempersoalkan hal-hal terkait dugaan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, pelanggaran tindak pidana pemilihan yang menjadi ranah Bawaslu, DKPP, dan Sentra Gakkumdu. Uraian lengkap sudah Termohon jelaskan pada halaman 2 sampai halaman 11.

Selanjutnya, terkait Eksepsi. Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum Atau Legal Standing. Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki Legal Standing dalam mengajukan Permohonan, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Nomor 23 dengan alasan sebagai berikut.

Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Jumlah penduduk Kabupaten Deiyai berdasarkan data jumlah kependudukan yang dikeluarkan oleh Kemendagri sebanyak 92.399 jiwa. Karena jumlah penduduk Kabupaten Deiyai berada pada rentang kurang dari 250.000 jiwa, maka pengajuan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan bupati dan wakil bupati paling ... perbedaan paling banyak 2%. Merujuk pada penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon, total suara sah 78.959 suara, maka 2% dari total suara sah adalah sebesar 1.579,18 dengan pembulatan 1.580 suara. Jumlah suara Pemohon 16.206, sedangkan jumlah sah ... suara sah Pihak Terkait 28.057 suara. Jadi, selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah 11.851 suara atau ekuivalen dengan 15,01%, sehingga telah melebihi ambang batas sebesar 2%. Uraian lengkap ada di halaman 11 sampai dengan halaman 19.

497. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:00]

Ya, dianggap dibacakan.

498. KUASA HUKUM TERMOHON: EUGEN EHRLICH ARIE [01:35:02]

Terkait Permohonan Permohon obscuur libel, menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas, karena mendalilkan adanya aktivitas politik di Balai Gereja Katolik, adanya money politics, dan adanya ancaman, serta intimidasi menggunakan senjata tajam, dan melakukan pembakaran rumah adat. Namun, dari semua peristiwa tersebut, Pemohon tidak menjelaskan nama-nama orang yang melakukan perbuatan tersebut, tidak menjelaskan waktu kejadian, tidak menjelaskan hubungan kejadian tersebut, sehingga berdam ... sehingga dapat berdampak pada perolehan suara yang didapatkan oleh Pemohon.

Alasan lain, bahwa Permohonan Pemohon tidak menjelaskan secara jelas dan rinci mengenai keberadaan bukti-bukti. Yang mana seharusnya ditempatkan dalam substansi Permohonan dan bukan pada penjelasan alat buktinya. Untuk uraian yang lebih jelas, Termohon telah dijelaskan pada halaman 19 sampai halaman 23, dianggap dibacakan.

Dalam Pokok Perkara.

Bahwa sebelum masuk pada bantahan atas keberatan permohon ... Pemohon, sebagaimana Poin 2 di ... permohonan kami perlu tegaskan bahwa Pemohon kembali tanpa dasar dan hanya berasumsi menghasilkan rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana uraian tabel 1.4 pada halaman 13 Permohonan, dengan uraian per ... perolahan suara sistem noken atau ikat per distrik dengan mengklaim suara Pemohon sebagai berikut. Tabel 3, halaman 26, mohon dianggap dibacakan.

Berdasarkan tabel di atas, hasil penghitungan suara versi Pemohon terjadi penambahan suara di seluruh distrik, kecuali pada Distrik Tigi, dengan keseluruhan total penambahan 16.892 suara dan memenangkan Pemohon dengan total 33.098 suara. Atas dalil tersebut, Termohon membantah dengan tegas, hasil penghitungan suara versi Pemohon yang menyatakan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Yan Ukago dan Stefanus Mote sebagai peraih suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024.

Terkait dengan bantahan mengenai kabupat ... apa ... Termohon tidak melaksanakan sistem pemilihan noken atau ikat. Terdapat ... terdapat dalil Pemohon yang menyatakan keberatan. Dan Termohon menyatakan bahwa dalil tersebut adalah tidak benar karena Kabupaten Deiyai menggunakan pemilihan jenis sistem noken atau ikat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024.

Selanjutnya, Yang Mulia. Terkait dalil Pemohon, halaman 7 ... halaman 13, poin 7, huruf a. Termohon dapat menjelaskan sebagai berikut.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum karena surat pernyataan kesepakatan keenam Kepala Kampung Odiyatei Nomor 01 dan seterusnya, tanggal 23 November 2024, yang pada pokoknya seluruh lapisan masyarakat di 6 kampung, antara lain Kampung Onago I, Onago II, Diyai I, Diyai II, Yipai, dan Ayatei yang dimak ... dimaksudkan oleh Pemohon a quo merupakan kesepakatan gabungan kampung pada tingkat Distrik Tigi Barat yang bukan merupakan kesepakatan kepala suku bersama masyarakat di tingkat TPS, yang harus dicatatkan dalam surat kesepakatan atau dalam Model C. Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan lampiran 1 bab 4 huruf c Keputusan KPU 77 ... 1774.

Selanjutnya. Rekapitulasi suara yang dilakukan oleh Termohon sudah sesuai dengan D.Hasil Kabupaten/Kota berdasarkan Model D.Hasil Kecamatan atau D.Hasil Distrik yang merupakan hasil dari proses rekapitulasi PPD terhadap seluruh C.Hasil pada TPS-TPS yang ada di Tigi Barat.

Bahwa selain itu, menurut versi Pemohon, seharusnya Pemohon memperoleh sebanyak 13.631 suara yang diperoleh dari 6 kampung, antara lain kampung Onago I, Onago II, Diyai I, Diyai II, Yipai, dan Ayatei. Akan tetapi, berdasarkan Berita Acara Nomor 136, tertanggal 20 September 2 ... 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi DPT Kabupaten Deiyai, jumlah DPT pada 6 kampung pada Distrik Tiga Barat yang dimaksud oleh Pemohon adalah 7.445 suara atau orang. Sedangkan Pemohon dalam Permohonannya, mengklaim mendapat dukungan suara sebesar 7.645 suara, sehingga terdapat selisih sebesar 200 suara yang tidak jelas sumber dan asal-muasalnya. Berdasarkan fakta demikian, maka dapat disimpulkan bahwa klaim Pemohon yang menyatakan mendapat dukungan suara sebanyak 7.645 suara adalah kabur dan tidak jelas.

499. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:02]

Ya, yang lain dianggap telah dibacakan.

500. KUASA HUKUM TERMOHON: EUGEN EHRLICH ARIE [01:40:04]

Ya. Terkait dengan bantahan halaman 14, huruf b, pada Distrik Tigi Barat yang mengklaim bahwa 9 kampung mendapat suara sebanyak 5.986 suara, Termohon sudah menjelaskan dan merincikan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait pada Bukti T-12 sampai dengan T-52. Terhadap dalil tersebut adalah tidak benar menurut Termohon.

Kemudian selanjutnya, terkait dalil-dalil Pemohon pada poin 7, huruf c, halaman 14, pada Distrik Tigi Timur. Pemohon ... dalil Pemohon tersebut tidak berdasar hukum karena rekapitulasi suara yang dilakukan oleh Termohon itu berdasarkan tingkat Kepala Suku Distrik Tigi Timur, sedangkan yang dicatatkan adalah berdasarkan kesepakatan masyarakat

dengan kepala ... kepala suku di tingkat TPS yang sudah direkap oleh PPD pada Bukti T-10, Yang Mulia.

501. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:20]

Ya.

502. KUASA HUKUM TERMOHON: EUGEN EHRLICH ARIE [01:41:20]

Untuk penjelasan lebih lanjut ada di halaman 39 sampai 41.

503. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:25]

Ya.

504. KUASA HUKUM TERMOHON: EUGEN EHRLICH ARIE [01:41:26]

Terkait (...)

505. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:26]

Yang lain dianggap dibacakan saja, sudah cukup.

506. KUASA HUKUM TERMOHON: EUGEN EHRLICH ARIE [01:41:29]

Siap.

507. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:29]

Sekarang Petitemnya.

508. KUASA HUKUM TERMOHON: EUGEN EHRLICH ARIE [01:41:32]

Terkait Petitemnya.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Keputusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan seluruh Eksepsi Termohon.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 39 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Deiyai

Tahun 2024, tertanggal 5 Desember, tahun 2024, pukul 18.45 WIT.

3. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2024 yang tetap dan benar adalah sebagai berikut.

509. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:23]

Pasangan yang Nomor 1 perolehan suaranya, nama enggak usah disebut.

510. KUASA HUKUM TERMOHON: EUGEN EHRLICH ARIE [01:42:28]

Pasangan Nomor Urut 1, perolehan suara 9.850. Pasangan Nomor Urut 2=12.462. Pasangan Nomor Urut 3 atau Pemohon=16.206, Pasangan Nomor 4 (Pihak Terkait)=28.057, Pasangan Nomor 5=12.384, jumlah total suara sah=78.959.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, hormat kami Kuasa Hukum Termohon.

511. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43:07]

Oke.

Sekarang Pihak Terkait, silakan.

512. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 181/PHPU.BUP-XXIII/2025: WILLIAM H SINAGA [01:43:11]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Kami dari Kuasa Hukum Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 181.

Hampir sama, Yang Mulia, dengan yang disampaikan oleh Termohon.

513. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43:20]

Baik, singkat saja kalau begitu.

Eksepsi 158 tidak masuk, ya?

514. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 181/PHPU.BUP-XXIII/2025: WILLIAM H SINAGA [01:43:25]

158 tidak masuk.

Lalu obscur libel, Yang Mulia.

515. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43:29]

Kabur, ya. Terus?

516. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 181/PHPU.BUP-XXIII/2025: WILLIAM H SINAGA [01:43:30]

Karena dalil-dalil Pemohon tidak menjelaskan pada tingkatan TPS mana saja suara yang hilang dan masuk kepada Paslon mana.

517. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43:38]

Ya.

518. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 181/PHPU.BUP-XXIII/2025: WILLIAM H SINAGA [01:43:40]

Kami lanjut, Yang Mulia. Kepada poin (...)

519. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43:42]

Pokok-Pokok Permohonan.

520. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 181/PHPU.BUP-XXIII/2025: WILLIAM H SINAGA [01:43:44]

Pokok Permohonan Pemohon.

521. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43:45]

Ya.

522. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 181/PHPU.BUP-XXIII/2025: WILLIAM H SINAGA [01:43:45]

Yang pertama, terkait dengan TPS ... Distrik Tigi Barat pada Permohonan 7A. Dapat kami tanggapai bahwa terjadi kekeliruan Permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa dalam 6 kampung yang memberikan surat dukungan, dimana Pemohon mendapat 7.645 suara. Namun, setelah kita cross-check dengan bukti yang kami ajukan PT-4, ternyata jumlah DPT yang didalilkan tidak berjumlah 7.645, melainkan hanya 7.445 suara.

Yang berikut, Yang Mulia.

Terkait dengan dalil 7B masih dengan Tigi Barat, Pemohon mendalilkan bahwasanya terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak

Terkait. Dimana melarang Pemohon untuk masuk ke dalam 9 kampung. Itu kami bantah, Yang Mulia, tidak benar. Kalaupun hal ini terjadi, seharusnya menurut Pihak Terkait seharusnya di ... dilaporkan ke Bawaslu. Namun, kita sudah tanyakan dengan tim di lapangan bahwa terhadap hal ini tidak pernah dilaporkan.

Lalu yang berikut, Yang Mulia. Kami juga memasukkan Bukti PT-5 sampai dengan PT-13 itu terkait surat dukungan kepala kampung. Di mana memberikan dukungan suara kepada Pihak Terkait.

Yang berikut, Yang Mulia. Untuk Permohonan Pemohon pada angka 7C di Distrik Tigi Timur. Kami ingin menanggapi terkait surat dukungan yang diajukan oleh Pemohon. Di mana Pemohon mengajukan surat dukungan yang ditandatangani oleh Kepala Suku Tigi, Distrik Tigi. Dimana hal tersebut sudah tidak sesuai dan tidak sejalan dengan Keputusan ... Surat Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024. Dimana seharusnya surat dukungan itu diberikan pada tingkat kampung, TPS.

Lalu yang berikut, di Distrik Tigi, Yang Mulia.

Sebenarnya terjadi kesalahan peng-upload data ... jumlah suara. Dimana itu terjadi di Kampung Watiyai TPS 02 dan Kampung Damabagata TPS 03. Itu kita jadikan alat bukti di PT-14, 15, dan 16. Di mana suara pa ... suara Paslon Nomor 4 atau Pihak Terkait itu berkurang dan beralih masuk ke Paslon Nomor 3, dalam hal ini Pemohon.

Kami lanjut, Yang Mulia. Untuk Permohonan Pemohon pada angka 7 huruf D, itu tentang surat dukungan di Kaporaya. Kami sudah mengajukan bukti PT-17 dan PT-18 berupa video, Yang Mulia.

523. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:47:10]

Ya. Apa itu ... anunya.

524. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 181/PHPU.BUP-XXIII/2025: WILLIAM H SINAGA [01:47:13]

Pada pokoknya video tersebut menjelaskan, Kepala Suku Kaporaya membacakan surat dukungan kepala-kepala kampung dan memberikan suara sebesar 5.149 suara kepada Paslon Nomor 2 Petrus (...)

525. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:47:30]

Ini pemberian suaranya di tingkat kampung?

526. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 181/PHPU.BUP-XXIII/2025: WILLIAM H SINAGA [01:47:32]

Di tingkat kampung.

527. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:47:33]

Oke.

528. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 181/PHPU.BUP-XXIII/2025: WILLIAM H SINAGA [01:47:35]

Jadi, tidak benar suara tersebut diberikan ke Paslon Nomor 3.

529. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:47:38]

Oke.

530. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 181/PHPU.BUP-XXIII/2025: WILLIAM H SINAGA [01:47:41]

Untuk di poin angka 7 huruf E, khusus untuk Distrik di Damabagata ... Bowobado itu kami dapat buktikan, Yang Mulia, dengan Bukti PT-19 sampai dengan PT-25.

Dimana PT-19 itu pembacaan surat dukungan pemberian suara oleh ... pada tingkat kampung ... 6 kampung. Dan juga kami masukkan juga di PT-20 dengan PT-25, itu terkait dengan surat dukungan masyarakat kepada Paslon Nomor 4, dalam hal ini Pihak Terkait.

531. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:20]

Oke. Yang lain dianggap dibacakan.

532. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 181/PHPU.BUP-XXIII/2025: WILLIAM H. SINAGA [01:48:22]

Dianggap dibacakan.

533. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:23]

Sekarang Petitemnya.

534. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 181/PHPU.BUP-XXIII/2025: WILLIAM H. SINAGA [01:48:24]

Petitem.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
 Dalam Pokok Perkara.
 Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
 Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 39 Tahun 2024, dan seterusnya.
 Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2024, sebagaimana yang ada dalam Keterangan Pihak Terkait.
 Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
 Terima kasih, Yang Mulia.

535. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49:06]

Baik. Saya cek, saya ... data di tempat Anda. Pasangan Nomor Urut 4, Pihak Terkait, dapat berapa suara sahnya?

536. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 181/PHPU.BUP-XXIII/2025: WILLIAM H. SINAGA [01:49:18]

Suara sah Pihak Terkait 28.057 suara.

537. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49:24]

57. Total suara sah berapa?

538. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 181/PHPU.BUP-XXIII/2025: WILLIAM H. SINAGA [01:49:26]

Total suara sah 78.959 suara.

539. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49:31]

Baik, terima kasih.
 Sekarang ke Bawaslu. Ya, siap, ya, Bu, ya. Saya mau tanyakan dulu. Sistem yang digunakan di sana, sistem one man one vote atau sistem noken?

540. BAWASLU: DESEPINA TATOGO [01:49:50]

Izin, Yang Mulia, sistem noken.

541. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49:53]

Semuanya?

542. BAWASLU: DESEPINA TATOGO [01:49:54]

Semuanya.

543. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49:56]

Ada berapa distrik di Deiyai?

544. BAWASLU: DESEPINA TATOGO [01:49:58]

Lima distrik.

545. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:00]

Lima distrik. Berapa TPS di sana?

546. BAWASLU: DESEPINA TATOGO [01:50:08]

Izin, Yang Mulia, 164 TPS.

547. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:12]

164 TPS. Itu pemilihnya pada datang di TPS-TPS itu atau bagaimana cara ikat itu nokennya?

548. BAWASLU: DESEPINA TATOGO [01:50:21]

Itu lebih khusus kepada Distrik Kampiraya (...)

549. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:25]

Ya.

550. BAWASLU: DESEPINA TATOGO [01:50:25]

Itu ada kese ... ada keberatan juga pada saat pleno.

551. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:29]

He eh.

552. BAWASLU: DESEPINA TATOGO [01:50:31]

Karena kesepakatan pertama dikasih untuk nomor ... Pasangan Nomor Urut 2 atas nama (...)

553. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:37]

Kesepakatan pertama dilakukan di mana itu?

554. BAWASLU: DESEPINA TATOGO [01:50:40]

Di Waghete.

555. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:41]

Eenggak, di tingkat kampung atau di tingkat apa?

556. BAWASLU: DESEPINA TATOGO [01:50:46]

Itu kesepakatannya dilakukan itu tingkat distrik.

557. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:50]

Di tingkat distrik?

558. BAWASLU: DESEPINA TATOGO [01:50:51]

Tingkat distrik.

559. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:52]

Tapi setelah habis itu di kabupaten, berubah? Atau bagaimana perubahannya?

560. BAWASLU: DESEPINA TATOGO [01:50:57]

Kesepakatan pertama, di situ dalam kesepakatannya diberikan untuk salah satu Pasangan Nomor Urut 2, yaitu pasangan Petrus Badokapa (...)

561. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:08]

He eh.

562. BAWASLU: DESEPINA TATOGO [01:51:08]

Dan Yohanes Adii=5.189 suara.

563. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:13]

He eh, terus?

564. BAWASLU: DESEPINA TATOGO [01:51:14]

Terus, kesepakatan kedua berubah lagi, 40 suara keluar, dibagikan kepada Paslon Nomor Urut 1 memperoleh 10 suara.

565. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:22]

Itu kesepakatan yang kedua terjadi di mana?

566. BAWASLU: DESEPINA TATOGO [01:51:25]

Di Kampiraya.

567. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:26]

Di Kampiraya.

568. BAWASLU: DESEPINA TATOGO [01:51:26]

Di distriknya.

569. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:27]

Distrik. Oke, terus?

570. BAWASLU: DESEPINA TATOGO [01:51:30]

Kesepat ... kesepakatan kedua, itu yang diplenokan di tingkat distrik.

571. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:35]

Tingkat distrik.

572. BAWASLU: DESEPINA TATOGO [01:51:36]

Namun, kesepakatan ketiga lagi berubah lagi, yaitu masyarakat kembali bersatu dan kembali menyampaikan kepada (...)

573. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:43]

Untuk kembali ke yang semula?

574. BAWASLU: DESEPINA TATOGO [01:51:45]

Ya, kepada ketua PPD untuk mengakomodir kesepakatan yang pertama.

575. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:50]

Terus, suaranya diberikan ke kembali?

576. BAWASLU: DESEPINA TATOGO [01:51:51]

Suaranya diberikan lagi kepada Paslon Nomor Urut 2, yaitu Petrus Badokapa dengan Yohanes Adii.

577. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:57]

Oke. Jumlahnya jadi bulat itu?

578. BAWASLU: DESEPINA TATOGO [01:52:00]

Siap benar, Yang Mulia.

579. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:00]

5.000 berapa itu?

580. BAWASLU: DESEPINA TATOGO [01:52:02]

5.189 suara.

581. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:03]

189. Oke, terus kemudian pada waktu rekapitulasi di tingkat Kabupaten Deiyai, semuanya tanda tangan, saksi-saksi, di situ?

582. BAWASLU: DESEPINA TATOGO [01:52:17]

Tidak semua tanda tangan.

583. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:18]

Tidak tanda tangan. Yang tidak tanda tangan, pasangan calon saksi pasangan berapa?

584. BAWASLU: DESEPINA TATOGO [01:52:26]

Izin, Yang Mulia. Saya harus kembali buka Keterangan saya.

585. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:29]

Ya, he eh. Silakan. Sudah ketemu, belum? Ada yang tanda ta ... tidak tangan, saksi pasangan nomor berapa? Dan kenapa tidak tanda tangan?

586. BAWASLU: DESEPINA TATOGO [01:53:18]

Izin, Yang Mulia.

587. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:19]

He eh.

588. BAWASLU: DESEPINA TATOGO [01:53:19]

Keterangannya saya sudah muat ke dalam laporan hasil pengawasan kabupaten.

589. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:26]

He eh. Ada bukti ber ... berapa itu, PK berapa?

590. BAWASLU: DESEPINA TATOGO [01:53:34]

Bukti PK-2, Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Deiyai Nomor 193.

591. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:41]

Oke. Ada lagi yang akan disampaikan?

592. BAWASLU: DESEPINA TATOGO [01:53:47]

Selain itu untuk Distrik Tigi Timur, di sana tidak ada kesepakatan masyarakat.

593. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:53]

Oke, terus?

594. BAWASLU: DESEPINA TATOGO [01:53:53]

Yang ditandatangani oleh kepala suku, tetapi masyarakatnya melakukan pemungutan dan dibagi kepada 5 pasangan calon.

595. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:53]

Oh, suara DPT berapa? DPT Tigi Timur itu? DPT-nya berapa? Terus suara yang dibagi berapa jadi perolehan suaranya, masing-masing?

596. BAWASLU: DESEPINA TATOGO [01:54:30]

Perolehan suara yang dibagi ... dibagikan oleh masyarakat, yang pertama, Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Ateng Dumai dan Demianus Agapa) memperoleh 745 suara.

597. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:43]

Ya.

598. BAWASLU: DESEPINA TATOGO [01:54:43]

Pasangan Nomor Urut 2 memperoleh 3.468 suara.

599. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:51]

Oke. Pasangan Nomor 3?

600. BAWASLU: DESEPINA TATOGO [01:54:52]

Pasangan Nomor Urut 3 memperoleh 3.223 suara.

601. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:59]

Oke.

602. BAWASLU: DESEPINA TATOGO [01:54:59]

Pasangan Nomor Urut 4 memperoleh 4.205 suara.

603. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:55:06]

Oke.

604. BAWASLU: DESEPINA TATOGO [01:55:06]

Pasangan Nomor Urut 5 memperoleh 3.263 suara.

605. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:55:11]

Oke, ini Tigi Timur, ya?

606. BAWASLU: DESEPINA TATOGO [01:55:13]

Siap, benar, Yang Mulia.

607. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:55:14]

Terus ada yang lain lagi yang mau disampaikan? Cukup?

608. BAWASLU: DESEPINA TATOGO [01:55:19]

Distrik Bowobado.

609. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:55:21]

Gimana Distrik Bowobado?

610. BAWASLU: DESEPINA TATOGO [01:55:25]

Untuk Distrik Bowobado dalam laporan ... berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik menegaskan bahwa tidak ada kesepakatan masyarakat secara tertulis.

611. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:55:39]

He eh.

612. BAWASLU: DESEPINA TATOGO [01:55:39]

Sama hal juga di sana masyarakatnya melakukan pemungutan dan perhitungan yang dibagikan kepada 5 pasangan calon.

613. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:55:47]

Suaranya dibagi. Perolehan suaranya?

614. BAWASLU: DESEPINA TATOGO [01:56:02]

Nomor Urut 1 memperoleh 406 suara.

615. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:06]

Ya.

616. BAWASLU: DESEPINA TATOGO [01:56:07]

Nomor Urut 2 memperoleh 3.091 suara.
Nomor Urut 3 memperoleh 467 suara.
Nomor Urut 4 memperoleh 2.295 suara. Dan,
Nomor Urut 5 memperoleh 130 suara.

617. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:29]

Oke. Ada yang lain lagi? Di distrik mana lagi, yang khusus? Ini suara-suara yang ini, sudah langsung dibawa juga ke tingkat rekapitulasi kabupaten?

618. BAWASLU: DESEPINA TATOGO [01:56:45]

Siap, benar, Yang Mulia.

619. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:46]

Oke, ya. Cukup, ya? kalau begitu, ya? Ada yang penting yang mau disampaikan?

620. BAWASLU: DESEPINA TATOGO [01:56:57]

Ada, Yang Mulia.

621. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:58]

Apa? Silakan.

622. BAWASLU: DESEPINA TATOGO [01:57:15]

Perolehan suara yang disahkan.

623. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:18]

Ya.

624. BAWASLU: DESEPINA TATOGO [01:57:23]

Nomor Urut 1 memperoleh 9.850 suara.
Nomor Urut 2 memperoleh 12.462 suara.

625. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:32]

Ya.

626. BAWASLU: DESEPINA TATOGO [01:57:33]

Dan Nomor Urut 3 memperoleh 16.206 suara.

627. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:37]

Ya.

628. BAWASLU: DESEPINA TATOGO [01:57:38]

Nomor Urut 4 memperoleh 28.057 suara. Dan,
Nomor Urut 5 memperoleh 12.834 suara.
Total suara (...)

629. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:50]

Total.

630. BAWASLU: DESEPINA TATOGO [01:57:51]

78.959 suara.

631. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:54]

Oke. Cukup, ya, Ibu?

632. BAWASLU: DESEPINA TATOGO [01:57:56]

Sekian dan terima kasih.

633. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:57]

Terima kasih atas keterangannya.
Prof. Enny, cukup, ya? Baik. Ada, Yang Mulia? Cukup, ya?
Baik. Saya akan sahkan buktinya. Bukti Pemohon yang belum disahkan, Bukti P-47 sampai P-54.

634. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181/PHPU.BUP-XXIII/2025: FATIATULO LAZIRA [01:58:15]

Ya, Yang Mulia.

635. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:16]

Baik. Kemudian, Termohon T-1 sampai dengan T-86.

636. KUASA HUKUM TERMOHON: EUGEN EHRlich ARIE [01:58:21]

Benar, Yang Mulia.

637. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:22]

Kemudian, Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-26.

638. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 181/PHPU.BUP-XXIII/2025: WILLIAM H SINAGA [01:58:26]

Benar, Yang Mulia.

639. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:27]

Terakhir, Bawaslu 36.7-1 sampai 36.7-7.

640. BAWASLU: DESEPINA TATOGO [01:58:33]

Benar, Yang Mulia.

641. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:34]

Baik, semuanya sudah diverifikasi, disahkan.

KETUK PALU 1X

Ya, terima kasih.
Sekarang yang nomor 4, 283 Kabupaten Puncak. Termohon,
silakan.

642. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD HAFIZ [01:58:54]

Izin, Yang Mulia. Dari Pihak Pemohon, sebelah kiri ... kanan, Yang Mulia, izin.

643. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:59]

He eh, kenapa?

644. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD HAFIZ [01:59:00]

Izin memasukkan bukti tambahan untuk terkait SK 85 yang Pemohon miliki kemarin dipertanyakan oleh Prof. Enny, karena ada 2 SK yang berbeda.

645. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:09]

Sudah dileges?

646. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD HAFIZ [01:59:10]

Sudah, Yang Mulia.

647. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:11]

Ya, diambil tolong!

648. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD HAFIZ [01:59:12]

Oke. Terima kasih banyak, Yang Mulia.

649. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:14]

Ya. Ya, Termohon, silakan.

**650. KUASA HUKUM TERMOHON: GINETOY M YACUB ARIWEI
[01:59:31]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

651. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:35]

Walaikumsalam.

**652. KUASA HUKUM TERMOHON: GINETOY M YACUB ARIWEI
[01:59:35]**

Salam sejahtera. Kami atas nama Ginetoy Martin Yacub Ariwei dalam Kuasa Nomor 14, dari Kantor Hukum Pieter Ell dan rekan.
Izin (...)

653. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:46]

Oh, ini Pieter Ell lagi?

**654. KUASA HUKUM TERMOHON: GINETOY M YACUB ARIWEI
[01:59:47]**

Siap, Yang Mulia.

655. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:49]

Oh, bos nya mau (ucapan tidak terdengar) balik ke sini tadi.

**656. KUASA HUKUM TERMOHON: GINETOY M YACUB ARIWEI
[01:59:51]**

Bersama kami Ketua KPU Kabupaten Puncak, Saudara Natalius Tabuni.

657. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:57]

Ya.

**658. KUASA HUKUM TERMOHON: GINETOY M YACUB ARIWEI
[01:59:58]**

Izin, Yang Mulia. Dalam jawaban kami akan menyampaikan dalam resume Jawaban dalam tiga hal.

Yang pertama, untuk Eksepsi kami fokus pada obscur libel. Nah, itu halaman 3 sampai 6 dalam Jawaban kami.

Kemudian dalam Pokok Permohonan, ada dalam Jawaban kami dalam halaman 7 sampai 14.

Selanjutnya Petitum, halaman 14.

Kami masuk dalam Permohonan tidak jelas atau obscur libel. Yang pertama adalah ketidakjelasan waktu. Kemudian adalah pengurangan suara yang tidak terjelaskan. Yang ketiga, klaim suara yang tidak masuk akal. Dan yang keempat, kesalahan alamat domisili. Dan yang kelima, identitas pasangan calon yang salah.

Ketidakjelasan waktu. Pemohon tidak mencantumkan waktu yang tepat dalam Permohonan terkait penetapan hasil pemilihan, termasuk tanggal dan jam penetapan oleh Termohon. Misalnya, pada halaman 4 ... sat ... halaman 1 dan 4, Pemohon tidak menyebutkan waktu yang akurat untuk keputusan yang diambil pada tanggal 12 Desember tahun 2024, yang sebenarnya ditetapkan pada pukul 18.56 WIT di Nabire.

Pengurangan suara yang tidak terjelaskan. Pemohon mengklaim adanya pengurangan surat suara, tanpa memberikan rincian tentang dari TPS mana suara tersebut berkurang dan bagaimana prosesnya terjadi. Misalnya, klaim Pemohon ... Pemohon, pengurangan suara sebesar 2.162 suara, tidak disertai bukti konkret, sebagaimana halaman 6 dalam Jawaban kami.

Klaim suara yang tidak masuk akal. Pemohon mengklaim memperoleh 10.865 suara di Distrik Ilaga. Sementara, pasangan calon yang lain mendapatkan nol suara, yang dianggap menurut Termohon membingungkan. Mengingat, Ilaga adalah Ibu Kota Kabupaten Puncak.

Terkait dengan kesalahan alamat domisili, Pemohon menyebutkan domisili Termohon yang tidak benar, sedangkan alamat yang benar adalah di Jalan Kimak, Ilaga, Kabupaten Puncak.

Selanjutnya, identitas pasangan calon yang salah. Dalam tabel perolehan suara yang diajukan oleh Pemohon, salah menyebutkan nama Pasangan Calon Nomor 1, yaitu Elvis Tabrani, seharusnya Elvis Tabuni, yang menunjukkan ketidakakuratan dalam Permohonan Pemohon.

Mohon izin, Yang Mulia, lanjut dalam ... sehingga Termohon meminta agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak Permohonan Pemohon karena dianggap kabur, dan tidak jelas atau obscur libel, serta tidak dapat diterima.

659. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02:41]

Ya.

660. KUASA HUKUM TERMOHON: GINETOY M. YACUB ARIWEI [02:02:43]

Selanjutnya, dalam Pokok Permohonan. Dalam Jawaban kami, dalam halaman 7 hingga 14, Yang Mulia.

661. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02:50]

Ya.

662. KUASA HUKUM TERMOHON: GINETOY M. YACUB ARIWEI [02:02:50]

Ada tiga hal. Yang pertama, terkait dengan pemungutan suara. Jadi, di Kabupaten Puncak menggunakan sistem noken untuk seluruh Kabupaten Puncak (...)

663. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02:59]

Ya.

664. KUASA HUKUM TERMOHON: GINETOY M. YACUB ARIWEI [02:02:59]

Kami tegaskan.

665. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:03:00]

Ya.

666. KUASA HUKUM TERMOHON: GINETOY M. YACUB ARIWEI [02:03:01]

Dan yang kedua, terkait dengan dugaan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon keliru. Menurut Pemohon adalah tidak berdasarkan hukum.

Yang ketiga, dugaan manipulasi Form D.Hasil keca ... Distrik Erelmakawia dan Form D.Hasil Distrik Ilaga di Kabupaten Puncak adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum.

Dugaan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon keliru adalah tidak berdasarkan hukum. Bahwa rapat pleno rekapitulasi suara tingkat kabupaten dilaksanakan pada tanggal 5 hingga 6 Desember 2024 di Ilaga. Namun, ditunda karena ketidakhadiran sebagian Panitia Pemilihan Distrik atau PPD dan juga kondisi keamanan yang tidak kondusif. Kemudian, berdasarkan rekomendasi Bawaslu, penetapan hasil

akhirnya dilakukan di Nabire pada tanggal 12 Desember tahun 2024, dengan pengawalan ketat aparat keamanan.

Oleh karenanya, penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati tersebut sah dan berlaku.

Selanjutnya, dugaan manipulasi Form D.Hasil Distrik Erelmakawia dan Distrik Ilaga di Kabupaten Puncak adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Bahwa Termohon menegaskan bahwa perolahan suara versi Pemohon tidak sesuai dengan data resmi dan diduga terdapat pemalsuan data, sehingga Termohon saat ini telah melaporkan kepada pihak yang berwajib terkait dokumen tersebut.

Selanjutnya yang ketiga, Yang Mulia, Petitem. Mohon izin.

667. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:04:32]

Ya.

668. KUASA HUKUM TERMOHON: GINETOY M YACUB ARIWEI [02:04:32]

Petitem akan disampaikan oleh kakak kami, yaitu Ketua KPU Kabupaten Puncak.

669. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:04:38]

Silakan.

670. TERMOHON: NATALIUS TABUNI [02:04:42]

Izin kami sampaikan, Petitem.

671. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:04:44]

Ya.

672. TERMOHON: NATALIUS TABUNI [02:04:45]

Petitem.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan ... Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Nomor 85 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2024, hari Kamis, tertanggal 12 Desember 2024, pada pukul 18.56 WIT. Dan,
3. Penetapan perolehan suara tahap akhir pemilihan hasil pemilihan Penetapan dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut.
 Nomor Urut 1=61.310, Nomor 2=28.668, Nomor 3=18.107, Nomor 4 (Pemohon)=59.291.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih. Kinaonak amolongo wa, wa, wa. Terima kasih.

673. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:39]

Total suara sahnya berapa itu?

674. TERMOHON: NATALIUS TABUNI [02:06:42]

Total suara sah=167.376.

675. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:47]

Oke, baik. Terima kasih.
 Sekarang Pihak Terkait, silakan.

676. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:06:53]

Bismillahirrahmaanirrahiim.

677. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:54]

Silakan berdiri dulu (...)

678. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:06:56]

Terima kasih.

679. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:56]

Itu biar di-shoot. Silakan. Ini Prinsipal, ya?

680. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:07:00]

Prinsipal, Yang Mulia.

681. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:01]

Oke. Prinsipal nomor urut?

682. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:07:04]

Nomor Urut 01 (...)

683. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:05]

01, ya? Pak Elvis Tabrani dan Pak Naftali, ya?

684. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:07:09]

Pak Elvis Tabrani, S.E., M.M., dan Pak Naftali Akawal, S.E., mungkin bisa berdiri dulu (...)

685. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:14]

Ya, itu berdiri dulu, itu.

686. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:07:16]

Berdiri lagi berdua.

687. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:17]

Berdiri ... berdiri dulu. Jauh-jauh Prinsipal datang kok. Bagus. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali.

688. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:07:27]

Ya.

689. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:27]

Silakan dibacakan, Pihak Terkait.

690. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:07:28]

Terima kasih, Yang Mulia, atas waktunya. Assalamualaikum wr. wb.

691. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:33]

Walaikumsalam.

692. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:07:35]

Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang kami muliakan Ketua dan Anggota Majelis Panel Hakim Konstitusi. Izinkan kami Pihak Terkait Nomor Perkara 283 menyampaikan Pokok-Pokok Keterangan Pihak Terkait. Saya mewakili Pihak Terkait atas Nama Muhammad Imam Nasef, S.H., M.H., dan bersama kami langsung hadir, Yang Mulia, dua tokoh besar di Kabupaten Puncak, yaitu Pak Elvis Tabuni dan Pak Naftali Akawal sebagai Pasangan Calon 01 dalam Pilkada Kabupaten Puncak Tahun 2024.

Kami sudah menyiapkan PPT, Yang Mulia, agar tidak lama penyampaianya. Hanya ada sekitar 10 PPT, mohon izin bisa ditampilkan.

693. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:24]

Silakan dibuka. Ini kalau pakai PPT gini harganya mahal, ini.

694. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 283/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:08:30]

Terima kasih, Yang Mulia. Izin bagian pertama ini kami menyampaikan adalah bagian Eksepsi soal Kewenangan Mahkamah, mohon dianggap dibacakan.

Kemudian bagian Tenggang Waktu. Di sini kami hanya ingin menegaskan, bahwa berdasarkan Salinan Keputusan KPU Kabupaten Puncak Nomor 85 Tahun 2024 yang kami terima, di situ ditetapkan bahwa

penetapan dan pengumuman dilakukan pada tanggal 12 Desember 2024. Dengan demikian tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan penetapan rekapitulasi hasil pemilihan dilakukan pada tanggal 7 Desember 2024. Karena kalau ini juga benar, artinya Permohonan juga lewat waktu, Yang Mulia.

Berikutnya, Eksepsi yang berkaitan dengan Permohonan Pemohon kabur atau obscur. Ada Petitum yang tidak sesuai yang PMK Nomor 3 Tahun 2024, yaitu Pemohon meminta Mahkamah untuk menetapkan calon terpilih, Yang Mulia. Kemudian ada juga beberapa kesalahan di dalam Posita Permohonan, khususnya penulisan nama Prinsipal kami, Yang Mulia.

Di dalam permohonannya ditulis Elvis Tabrani. Ini kami tidak tahu, ini Elvis Tabrani yang mana, Yang Mulia. Karena yang benar adalah Elvis Tabuni. Sehingga Permohonan Pemohon ini adalah error in persona.

Kemudian bagian kedua yang ingin kami sampaikan adalah terkait dengan Pokok Permohonan.

Pertama, kami ingin menyampaikan bahwa untuk Kabupaten Puncak sesuai dengan SK KPU 1774/2024 ini seluruhnya menggunakan sistem noken atau ikat, Yang Mulia. Oleh karena itu, sesuai dengan PKPU 17/2024 juga adalah penggunaan sistem noken itu dilakukan pada tahap pemungutan suara di TPS.

Oleh karena itu, kesepakatan atau aklamasi yang telah diambil di TPS pada saat pemungutan suara, tidak boleh ditarik dan/atau diubah pada saat proses rekapitulasi, baik di tingkat distrik maupun di tingkat Kabupaten. Nah, ini di slide berikutnya kami tampilkan bahwa dasar hukumnya untuk melakukan sistem noken di seluruh TPS di Kabupaten Puncak. Dan pada saat pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak ada keberatan dari saksi maupun kejadian khusus. Lanjut berikutnya langsung kami menjawab pokok-pokok dalil Permohonan Pemohon.

Pertama, Pemohon mempersoalkan prolehan suara di Distrik Erelmakawia.

Bahwa kami membantah tidak benar dan tidak berdasar dalil Pemohon yang menyatakan pada pokoknya telah terjadi manipulasi atau kekeliruan dalam menulis prolehan suara Pasangan Calon pada Model ... Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota.

Nah, di sini juga kami membandingkan, Yang Mulia. Setelah kami melakukan inzage mungkin bisa dilihat di slide berikutnya, ada perbedaan yang cukup mencolok antara D.Hasil Distrik Erelmakawia versi yang Saksi kami sampaikan, yaitu di PT-5. Kemudian yang dihadirkan oleh Pemohon sebagai bukti, kalau kami komparasi begitu, Yang Mulia. Dan kami teliti ternyata D.Hasil yang disampaikan oleh Pemohon sebagai bukti ini adalah D.Hasil yang diunggah atau di-upload di dalam Sirekap. Apa ... beberapa kekeliruan atau kejanggalan, Yang Mulia.

Pertama, dari sisi tanda tangan, Yang Mulia. Tanda tangan PPD-nya ini sangat jauh berbeda dengan yang kami punya, Yang Mulia. Yang kami punya ini adalah memang hasil pleno distrik, Yang Mulia.

Kemudian, selain itu, juga tanda tangan saksi-saksinya juga beda, Yang Mulia. Kalau kita lihat di versi Pemohon itu tidak ada namanya dan semuanya tanda tangan. Padahal, faktanya memang hanya ada 2 Saksi Pasangan Calon yang tanda tangan, yaitu Saksi Pemohon 04 dan juga Pihak Terkait 01, dan tanda tangannya sangat berbeda.

Kemudian, kegagalan berikutnya adalah di D.Hasil Distrik versi Pemohon, itu tidak ada perolehan masing-masing pasangan calon. Jadi, tidak mencantumkan data perolehan suara masing-masing calon. Kami sudah bolak-balik, yang hasil Sirekap itu kami tidak ketemu, Yang Mulia. Karena faktanya, sebenarnya kalau di D.Hasil Distrik yang kami punya itu perolehan suara masing-masing calon itu dicantumkan, Yang Mulia. Jadi, Pasangan 01 memperoleh 2.378, 02 itu nol, kemudian 03 itu 820 suara, dan 03=900 ... mohon maaf, 04=938 suara.

Nah, kemudian, diperkuat juga di slide berikutnya, Yang Mulia. Bukti bahwa D.Hasil Distrik versi kami ini yang benar adalah adanya video, Yang Mulia, yang kami sampaikan di PT-7, video pada saat rekapitulasi di Distrik Erelmakawia. Pada saat itu, sesuai dengan video dan kami sudah transkrip juga, itu sangat jelas dinyatakan bahwa perolehan hasil dari masing-masing pasangan calon itu yang dibacakan oleh PPD Distrik Erelmakawia. Pertama, 01 mendapat 2.378 sesuai dengan formulir tadi, Yang Mulia. 02=nol, 03=820, dan 04=938.

Sementara, di D.Hasil atau Lampiran D.Hasil Distrik versi Pemohon, kalau kita bandingkan, misalnya, itu di ... yang berbasis kampung dan TPS itu semuanya tidak ada tanda tangan, Yang Mulia, baik tanda tangan PPD-nya maupun tanda tangan saksi-saksi. Nah, ini kami meragukan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon. Sehingga, menurut kami, khusus untuk Distrik Erelmakawia ini yang paling valid, yang paling benar adalah versi yang kami punya, Yang Mulia.

Kemudian, yang berikutnya, yang kedua. Ini adalah locus-nya di Distrik Ilaga. Dalilnya sama, Yang Mulia, dianggap ada manipulasi. Justru kami menduga yang melakukan manipulasi itu adalah oknum PPD bersama Tim Pemenangan Pemohon, Yang Mulia. Modusnya sama, dengan mengubah Formulir D.Hasil tingkat distrik. Oleh karena itu, kalau kita tadi simak penyampaian KPU, KPU justru sudah menyampaikan laporan terkait dengan adanya dugaan pemalsuan terkait dengan Formulir D.Hasil Distrik di 2 distrik ini, Yang Mulia.

Di slide berikutnya, kita bisa lihat. Sama, Yang Mulia. Di situ juga tidak ada tanda tangan saksi-saksinya kalau kita lihat versi yang disampaikan Pemohon. Kemudian, juga tidak ada hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Sementara di D.Hasil yang kami punya, ini kebetulan kami dapatkan dari saksi yang kebetulan waktu itu sempat memfoto, Yang Mulia, D.Hasil Distrik di Ilaga. Dan saksi kami di situ, atas nama Yokinus,

itu juga kami sudah menyampaikan keterangan affidavit tertulis di akta notaris, yaitu PT-8, yang membenarkan kejadian proses rekapitulasi di Distrik Ilaga ini dengan hasil sebagaimana yang kami sampaikan di Bukti PT-4 tersebut, Yang Mulia. Jadi, Pemohon itu ... mohon maaf, 01 mendapat 2.081 suara, 02=50 suara, 03=50 suara, dan Pemohon itu mendapat 8.684 suara.

Dan berikutnya kami perlu tegaskan juga, Yang Mulia. Karena ada dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pihak Terkait itu harusnya dapat nol. Nah, ini menurut kami sangat-sangat tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Karena Prinsipal kami ini yang di samping kami ini, Yang Mulia, Pak Elvis ini, ini adalah putra daerah di Kabupaten Puncak dan lahir di Ilaga. Bagaimana mungkin kemudian lahir di Ilaga dan tokoh besar di sana, kemudian mendapatkan suara nol? Ini sangat-sangat tidak masuk akal dan bahkan Pak Elvis ini sudah 4 periode jadi anggota DPRD, Yang Mulia, dan dapilnya juga di situ. Sehingga ini merupakan satu hal yang sangat-sangat tidak masuk akal. Bagaimana kemudian Pemohon menganggap atau mengklaim itu suara Pihak Terkait nol di situ. Karena sekali lagi, Pak Elvis maupun Pak Naftali ini adalah dua orang kepala suku besar di sana, Yang Mulia. Sehingga sangat tidak mungkin.

Kemudian berikutnya bahwa berdasarkan uraian tersebut, kami menduga ada tindakan oknum PPD yang diduga bekerja sama dengan Oknum Tim Pemenangan Pemohon yang mencoba ingin merusak kemurnian hasil pemungutan suara di TPS dengan sistem noken atau ikat di Kabupaten Puncak, hal ini tentu dikhawatirkan bisa mengganggu kondusifitas suasana di Kabupaten Puncak, yang bisa saja menimbulkan konflik horizontal. Padahal dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2024 yang lalu telah berjalan dengan lancar dan aman. Oleh karenanya, kami mohon semua pihak untuk menghormati hasil pemungutan suara dengan sistem noken dan juga sistem ikat tersebut.

Terakhir, Yang Mulia, sebelum Petitum. Kami juga setelah melakukan inzage, kami menemukan ada dua surat pernyataan noken di 2 distrik. Setelah kami kami periksa, kami menemukan ada kejanggalan juga, Yang Mulia. Jadi apabila dicermati terkait dengan tanda tangan tokoh-tokoh adat atau kepala suku yang ada pada surat pernyataan tersebut, terlihat seperti dibuat-buat karena model tandatangannya selalu dimulai dengan abjad depan nama tokoh-tokoh tersebut. Selain itu, dapat kami sampaikan pula beberapa tokoh yang namanya tercantum itu ada indikasi dicatut, Yang Mulia. Karena beberapa pihak yang kami konfirmasi, ada beberapa kepala suku yang menyatakan tidak menandatangani dan itu merupakan satu anomali. Karena sistem noken atau ikat disana itu tidak ada kesepakatan tertulis, Yang Mulia. Semuanya penyampaian secara lisan, Yang Mulia.

Nah, itu catatan kami terakhir terkait dengan bukti-bukti yang disampaikan Pemohon.

695. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18:36]

Ya, Petitem sekarang.

696. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:18:39]

Kemudian Petitem.

Berdasarkan uraian sebagaimana disebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor 85 Tahun 2024 tertanggal 12 Desember 2024, pukul 15 ... 18.56 WITA ... WIT.

Dan yang ketiga, menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut.

01=61.310 suara, 02=26.668 suara, 03=18.107 suara, dan 04=59.291 suara.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia. Demikian hormat kami Kuasa Hukum Pihak Terkait.

697. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:19:48]

Baik, terima kasih.

Sekarang Bawaslu. Sebelumnya saya mau tanya kronologi Penetapan dan Pengumuman Putusan KPU. Gimana, itu? Tolong disampaikan.

Putusannya nomor berapa?

698. BAWASLU: FREDI WANDIKBO [02:20:12]

Baik, terima kasih. Izin, Yang Mulia.

699. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:20:14]

Ya. Putusannya nomor berapa?

700. BAWASLU: FREDI WANDIKBO [02:20:19]

Putusan KPU Kabupaten Puncak, yang ada di kami ... di Bawaslu (...)

701. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:20:27]

He em.

702. BAWASLU: FREDI WANDIKBO [02:20:27]

Adalah 85.

703. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:20:29]

Nomor 85. Itu diputus ... ditetapkan dan diputuskan kapan?

704. BAWASLU: FREDI WANDIKBO [02:20:36]

Itu diputuskan dan ditetapkan tanggal 12 Desember Tahun 2024.

705. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:20:43]

15 Desember?

706. BAWASLU: FREDI WANDIKBO [02:20:44]

12.

707. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:20:45]

Oh, 12 Desember. 12 Desember, pukul berapa?

708. BAWASLU: FREDI WANDIKBO [02:20:53]

Pukul 18.00. Izin, Yang Mulia, saya baca catatan.

709. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:20:57]

Ya, enggak apa-apa di ... bukan ujian kok, boleh buka catatan.

710. BAWASLU: FREDI WANDIKBO [02:21:03]

18.56.

711. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:21:05]

56?

712. BAWASLU: FREDI WANDIKBO [02:21:07]

Ya.

713. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:21:08]

Oke. Itu sekaligus penetapan dan pengumuman?

714. BAWASLU: FREDI WANDIKBO [02:21:12]

Ya, Yang Mulia.

715. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:21:13]

Oke, baik.

Terus di sana berapa distrik itu?

716. BAWASLU: FREDI WANDIKBO [02:21:21]

Izin, Yang Mulia, kalau di Kabupaten Puncak memiliki 25 distrik.

717. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:21:25]

25 distrik?

718. BAWASLU: FREDI WANDIKBO [02:21:26]

Ya.

719. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:21:27]

Berapa TPS?

720. BAWASLU: FREDI WANDIKBO [02:21:33]

TPS untuk keseluruhan 25 distrik, 367 TPS.

721. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:21:40]

367 distrik. Terus perolehan suaranya, gimana? Betul apa yang disampaikan oleh Termohon tadi?

722. BAWASLU: FREDI WANDIKBO [02:21:51]

Baik. Izin, Yang Mulia, saya harus bacakan.

723. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:21:53]

Ya. Nomor 1 perolehan suaranya berapa?

724. BAWASLU: FREDI WANDIKBO [02:21:57]

Baik. Baik. Izin, Yang Mulia, saya akan bacakan.
Bawaslu Kabupaten Puncak benar-benar sudah melakukan (...)

725. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22:24]

Enggak, anu (...)

726. BAWASLU: FREDI WANDIKBO [02:22:24]

Izin, Yang Mulia, saya bacakan resume.

727. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22:26]

Perolehan suaranya dulu saja, nanti gampang yang lain.

728. BAWASLU: FREDI WANDIKBO [02:22:29]

Oke. Baik, Yang Mulia.

729. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22:29]

Berapa perolehan suaranya?

730. BAWASLU: FREDI WANDIKBO [02:22:32]

Baik.
Perolehan suara (...)

731. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22:35]

Nomor 1?

732. BAWASLU: FREDI WANDIKBO [02:22:36]

Yang didalilkan di distrik ... saya mulai dari distrik saya, Yang Mulia.

733. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22:40]

Eenggak, ini total seluruhnya. Perolehan suaranya.

734. BAWASLU: FREDI WANDIKBO [02:22:48]

Baik. Total suara yang Nomor Urut 1=61.310.

735. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22:55]

Oke. Nomor 2?

736. BAWASLU: FREDI WANDIKBO [02:22:57]

Nomor Urut 2=28.668.

737. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:23:01]

Baik. Nomor 3?

738. BAWASLU: FREDI WANDIKBO [02:23:03]

Nomor Urut 3=18.107

739. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:23:08]

Oke. Nomor 4?

740. BAWASLU: FREDI WANDIKBO [02:23:14]

Nomor Urut 4=59.291.

741. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:23:17]

Suara sahnya, totalnya berapa?

742. BAWASLU: FREDI WANDIKBO [02:23:32]

Izin, Yang Mulia. Yang tadi ... suara perolehan sah yang tadi saya bacakan dari Nomor Urut 1?

743. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:23:39]

Ya, total suara sahnya? 167.376, betul?

744. BAWASLU: FREDI WANDIKBO [02:23:47]

Nomor Urut 1=1 (...)

745. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:23:50]

Loh, gimana, kok diulangi.
Tadi sudah Nomor 1 (...)

746. BAWASLU: FREDI WANDIKBO [02:23:53]

Ada ... Ya, Yang Mulia. 167.376

747. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:23:58]

376.

748. BAWASLU: FREDI WANDIKBO [02:23:59]

Ya, Yang Mulia.

749. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24:00]

Ada laporan-laporan yang ada perubahan-perubahan, kesepakatan, dan sebagainya ada mengenai noken? Itu noken semua kan di sana?

750. BAWASLU: FREDI WANDIKBO [02:24:10]

Ya, Yang Mulia.

751. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24:11]

Ya, gimana? Ada yang mau sampaikan?

752. BAWASLU: FREDI WANDIKBO [02:24:14]

Di Kabupaten Puncak, seluruhnya memang sistem noken.

753. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24:19]

Ya.

754. BAWASLU: FREDI WANDIKBO [02:24:19]

Dan saat rekapitulasi setiap ... di tingkat distrik, tidak ada membawa laporan ke kami.

755. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24:28]

Oke. Terus, waktu di tingkat kabupaten, rekapitulasinya juga berjalan lancar?

756. BAWASLU: FREDI WANDIKBO [02:24:34]

Benar, Yang Mulia.

757. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24:35]

Ada yang tidak tanda tangan pasangan anu ... saksi pasangan calon? 4 ini?

758. BAWASLU: FREDI WANDIKBO [02:24:44]

Yang ada tanda tangan Pasangan Nomor Urut 1.

759. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24:47]

Yang Nomor Urut 2, 3, 4 enggak tanda tangan?

760. BAWASLU: FREDI WANDIKBO [02:24:51]

Ya, Yang Mulia.

761. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24:52]

Tidak tanda tangan, ya?

762. BAWASLU: FREDI WANDIKBO [02:24:53]

Tidak tanda tangan.

763. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24:54]

Oke. Kenapa tidak tanda tangan?

764. BAWASLU: FREDI WANDIKBO [02:25:00]

Saya belum tahu, Yang Mulia.

765. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:25:01]

Eenggak tahu. Tapi eenggak ada laporan, ya?

766. BAWASLU: FREDI WANDIKBO [02:25:04]

Eenggak ada laporan, mereka hadir saat itu.

767. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:25:06]

Oke, mereka hadir (...)

768. BAWASLU: FREDI WANDIKBO [02:25:07]

Ya.

769. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:25:07]

Tidak tanda tangan tapi?

770. BAWASLU: FREDI WANDIKBO [02:25:10]

Tidak tanda tangan.

771. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:25:11]

Oke, baik.

Prof Enny, ada, Prof? Silakan, Prof.

772. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:25:16]

Baik. Saya melanjutkan lagi soal SK tadi, ya. Ini kan bukti Termohon ... eh, bukti Pemohon, bukti Termohon, dan Pihak Terkait ini yang berbeda

adalah pada bukti Pemohon. Ketua KPU-nya, ada? Coba, Bapak ke sini, Pak, sebentar, Pak. Bapak maju ke depan sebentar. Silakan, dari Bawaslu, termasuk dari Pemohon, Kuasa Hukumnya.

773. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:25:51]

Ya, maju ke depan.

774. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:25:51]

Maju, ya. Apakah betul ini ... turun saja, Pak, jangan dekat-dekat, turun saja.

775. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:25:56]

Jangan dekat-dekat, Hakim.

776. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:25:56]

Sudah, sudah, sudah, sudah bisa langsung (...)

777. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:25:59]

Dekat-dekat Hakim (...)

778. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:26:00]

Ini apakah betul tanda tangan Bapak sebagai Ketua KPU? Coba, Bawaslu, silakan dilihat juga. Apakah betul itu tanda tangan Bapak?

779. TERMOHON: NATALIUS TABUNI [02:26:16]

Benar, ini tanda tangan saya. Menyangkut ini, kalau bisa saya bisa jelaskan sebentar.

780. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:26:22]

Ya, betul tanda tangan Bapak itu, ya?

781. TERMOHON: NATALIUS TABUNI [02:26:23]

Ya, sama tanda tangan. Sebentar, saya akan jelaskan.

782. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:26:25]

Enggak, ini betul tanda tangan Bapak, ya? Ya, baik. Jadi, ini ... silakan kembali ke tempat. Ini yang belum ... yang tadi terlambat datang, silakan. Ini diakui oleh Ketua KPU tanda tangan dari Ketua KPU, ya. Ya, nanti mau dijelaskan sebentar ini, begitu.

Sekarang silakan duduk untuk menjelaskan, Pak. Mengapa ada SK yang Bapak tanda tangani, yang tanda tangannya adalah ditetapkan dan sekaligus diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 7 Desember 2024, pukul 15.00 WIT?

Silakan, Pak, dijelaskan, Pak.

783. TERMOHON: NATALIUS TABUNI [02:27:09]

Izin. Terima kasih atas waktu.

Saya sedikit untuk menjelaskan. Menyangkut SK di situ di tum ... hari Sabtu, tanggal 7 Desember. Memang tanggal 7 Desember kami mau melakukan rekap ... penetapan rekapitulasi di Ilaga.

784. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:27:32]

Jadi, ada proses (...)

785. TERMOHON: NATALIUS TABUNI [02:27:33]

Jadi kit ... kami mau melakukan penetapan di Ilaga pada tanggal 7.

786. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:27:40]

Untuk Ilaga saja, ya?

787. TERMOHON: NATALIUS TABUNI [02:27:41]

Ya, mau lakukan di Ilaga.

788. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:27:43]

Ya.

789. TERMOHON: NATALIUS TABUNI [02:27:43]

Namun, saat itu ada tim ... ketua tim dari Pemohon, masuk. Walaupun kita sudah siap meja dan lain-lain, sudah siap dan juga kami mau lakukan penetapan (...)

790. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:27:54]

Enggak, sebentar, pelan-pelan, Pak, pelan-pelan. Ini ada proses penetapan rekap untuk yang Distrik Ilaga? Itu yang hadir siapa saja, Pak, yang hadir?

791. TERMOHON: NATALIUS TABUNI [02:28:03]

Jadi itu semua saat itu hadir.

792. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:28:06]

Hadir semua. Saksi-saksi pasangan calon hadir semua?

793. TERMOHON: NATALIUS TABUNI [02:28:10]

Semua hadir.

794. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:28:10]

Hadir. Ya, silakan lanjutkan, Pak.

795. TERMOHON: NATALIUS TABUNI [02:28:12]

Jadi saat itu kami mau lakukan penetapan rekapitulasi tingkat kabupaten.

796. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:28:20]

Ya.

797. TERMOHON: NATALIUS TABUNI [02:28:21]

Setelah itu ada tim dari pasangan calon, ketua tim dari Pemohon datang sampaikan kepada kami bahwa "hari ini kami lakukan ... kamu lakukan penetapan, kamu bunuh saya di tempat ini, daripada saya punya masyarakat yang korban." Dan setelah sampaikan begitu, masa datang di luar ... di luar aula itu memang punya ... sebut nama saya dan mereka mengatakan bahwa kami perang. Dengan kondisi seperti itu, maka kami mengambil keputusan untuk kami diskusi dengan minta ke Bawaslu. Bawaslu mengatakan bahwa kita harus keluar dan memberikan surat dan juga pihak keamanan menjaga ketat kami.

798. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:29:13]

Jadi penetapannya akhirnya prosesnya berhenti?

799. TERMOHON: NATALIUS TABUNI [02:29:17]

Jadi berhenti, tidak lakukan penetapan.

800. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:29:18]

Tidak ada penetapan sama sekali?

801. TERMOHON: NATALIUS TABUNI [02:29:19]

Ya, jadi (...)

802. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:29:21]

Kenapa kemudian Bapak tanda tangan di sini?

803. TERMOHON: NATALIUS TABUNI [02:29:23]

Jadi begini, itu sampai di Nabire (...)

804. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:29:26]

Ya.

805. TERMOHON: NATALIUS TABUNI [02:29:27]

Saat kita lakukan penetapan (...)

806. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:29:30]

Tanggal berapa itu prosesnya Bapak menetapkan yang di Ilaga itu?

807. TERMOHON: NATALIUS TABUNI [02:29:34]

Di Ilaga kami tidak lakukan penetapan. Di Ilaga kami tidak lakukan penetapan sampai di Nabire.

808. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:29:43]

Eggak yang pada waktu Bapak cerita datang kemudian tim (...)

809. TERMOHON: NATALIUS TABUNI [02:29:46]

Itu tanggal ... tanggal 7.

810. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:29:47]

Tanggal 7 itu tadi.

811. TERMOHON: NATALIUS TABUNI [02:29:48]

Jadi tanggal 7 itu kami sudah siap untuk lakukan penetapan.

812. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:29:51]

Ya.

813. TERMOHON: NATALIUS TABUNI [02:29:52]

Namun, ketua tim dari Nomor 4 datang kasih tahu seperti itu dan masa banyak datang di luar dan mereka teriak (...)

814. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:30:00]

Ya.

815. TERMOHON: NATALIUS TABUNI [02:30:00]

Mereka sebut nama saya dan bilang, "Kami perang," dan lain-lain (...)

816. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:30:02]

Ya.

817. TERMOHON: NATALIUS TABUNI [02:30:03]

Akhirnya, ya, kita melihat kondisi itu, setelah itu kita batalkan, tidak melakukan penetapan.

818. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:30:11]

Jadi, Bapak, sudah tanda tangan terus dibatalkan?

819. TERMOHON: NATALIUS TABUNI [02:30:13]

Tidak ditanda tangan juga.

820. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:30:16]

Yang Anda tanda tangan ini gimana ceritanya? Yang Anda tanda tangan ini?

821. TERMOHON: NATALIUS TABUNI [02:30:18]

Jadi begini, saya sedikit menjelaskan menyangkut tanda tangan itu. Kami sampai di Nabire tanggal 12, kami lakukan penetapan tanggal 12.

822. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:30:27]

Tanggal 12 di Nabire?

823. TERMOHON: NATALIUS TABUNI [02:30:29]

Ya, jadi saat itu staf saya mungkin kekeliruan di dalam penulisan hari dan tanggal di Petitum itu.

824. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:30:26]

Enggak. Masalahnya begini SK-nya ini adalah tertulis memang ditetapkan tanggal 12 di Nabire?

825. TERMOHON: NATALIUS TABUNI [02:30:46]

Ya.

826. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:30:46]

Ya, lucu juga ini, Pak, kalau keluar Pak SK ini. Kenapa? Karena di sini tertulis ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Sabtu, tanggal 7, bulan Desember 2024, pukul 15.00 WIT. Ditetapkannya di Nabire, tanggal 12 Desember, begitu, ya, Pak, ya. Padahal tadi Bapak cerita bahwa ini ada proses baru tanggal 7 yang kemudian tidak jadi ditetapkan, begitu. Ini formatnya juga, Pak, formatnya kalau disandingkan dengan format bukti dari Pihak Terkait, kemudian dari Termohon, memang formatnya memang tidak sama persis formatnya, Pak. Lebih panjang formatnya untuk SK yang ini. Yang benar mana makanya ini?

827. TERMOHON: NATALIUS TABUNI [02:31:33]

Yang benar itu tanggal 12.

828. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:31:36]

Tanggal 12

829. TERMOHON: NATALIUS TABUNI [02:31:37]

Yang putusan tanggal 12 hari Kamis, tanggal 12 Desember, pukul 18.56 WIT.

830. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:31:45]

Itu yang benar itu?

831. TERMOHON: NATALIUS TABUNI [02:31:46]

Ya.

832. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:31:47]

Jadi ini tidak pernah ... ini keluar kemana Pak SK ini kemudian? Yang 7 Desember itu?

833. TERMOHON: NATALIUS TABUNI [02:31:54]

Itu mungkin kesalahan administrasi dari staf kami karena saat (...)

834. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:32:02]

Tapi betul, saya tanyakan kepada KPU. Tanggal 7 Desember belum ada penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara di Kabupaten Puncak ini? KPU, betul?

835. TERMOHON: NATALIUS TABUNI [02:32:16]

Bawaslu

836. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:32:16]

Bawaslu, Bawaslu.

837. BAWASLU: FREDI WANDIKBO [02:32:20]

Saya menjelaskan sedikit.

838. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:32:22]

Ya, silakan.

839. BAWASLU: FREDI WANDIKBO [02:32:22]

Baik. Izin, Yang Mulia. Tanggal 5, 6, itu kita rekapitulasi tingkat Kabupaten.

840. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:32:32]

Di?

841. BAWASLU: FREDI WANDIKBO [02:32:33]

Di Ilaga, kami di atas.

842. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:32:36]

Tanggal 5, 6, itu, ya?

843. BAWASLU: FREDI WANDIKBO [02:32:38]

Ya.

844. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:32:38]

Ya.

845. BAWASLU: FREDI WANDIKBO [02:32:39]

Tanggal 7, rencana mau ... bukan rencana, tapi kita rekap tingkat provinsi dan pleno untuk penetap ... penetapan rekapitulasi perolehan suara.

846. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:32:50]

Di Ilaga?

847. BAWASLU: FREDI WANDIKBO [02:32:50]

Di Ilaga. Namun, seperti tadi.

848. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:32:54]

Rencananya tanggal itu?

849. BAWASLU: FREDI WANDIKBO [02:32:55]

Rencananya tanggal itu, tapi tidak melakukan.

850. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:32:57]

Tidak jadi?

851. BAWASLU: FREDI WANDIKBO [02:32:58]

Ya, saat itu kami juga sama-sama dan rencana harus pleno, kita sudah menyusun meja. Namun, melihat hal seperti itu, kita mengingat (...)

852. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:33:08]

Membatalkan.

853. BAWASLU: FREDI WANDIKBO [02:33:08]

Pengalaman-pengalaman, akhirnya kita skors saat itu.
Terima kasih.

854. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:33:20]

Dis (...)

855. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:33:16]

Ya. Pada saat kemudian dilakukan ... mohon maaf, Pak.

856. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:33:20]

Monggo, monggo.

857. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:33:20]

Pada saat kemudian ditetapkan hasil rekapitulasi di provinsi, itu siapa saja yang hadir, Pak?

858. BAWASLU: FREDI WANDIKBO [02:33:30]

Saat itu semua saksi dan tim juga hadir.

859. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:33:35]

Seluruh saksi 4 pasangan calon, hadir semua?

860. BAWASLU: FREDI WANDIKBO [02:33:37]

Hadir.

861. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:33:38]

Yang tadi yang tanda tangan hanya Paslon 1 saja?

862. BAWASLU: FREDI WANDIKBO [02:33:43]

Saat itu memang tidak melakukan Pleno Penetapan.

863. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:33:47]

Tidak ada Pleno Penetapan?

864. BAWASLU: FREDI WANDIKBO [02:33:49]

Ya, kita melakukan rekapitulasi tingkat kabupaten. Plenonya, Plenonya Penetapan kita lakukan di Nabire tanggal 12.

865. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:33:58]

Plenonya Nabire lagi tanggal 12?

866. BAWASLU: FREDI WANDIKBO [02:33:59]

Ya.

867. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:34:00]

Jadi, yang di sana hanyalah penetapannya, di Ilaga itu? Ya, Ilaga enggak jadi, terus penetapan seluruhnya ada di Nabire semua?

868. BAWASLU: FREDI WANDIKBO [02:34:11]

Ya, Yang Mulia.

869. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:34:11]

Sampai selesai di Nabire?

870. BAWASLU: FREDI WANDIKBO [02:34:13]

Sampai Pleno Penetapan di Nabire.

871. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:34:17]

Tanggalnya, tanggal 12 itu?

872. BAWASLU: FREDI WANDIKBO [02:34:18]

Tanggal 12, seperti tadi kita soal (...)

873. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:34:20]

Ya, pukulnya? 18?

874. BAWASLU: FREDI WANDIKBO [02:34:26]

Pukulnya 18.56 WIT, Yang Mulia.

875. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:34:28]

18.56 WIT, itu. Begitu, ya, KPU?

876. TERMOHON 283: NATALIUS [02:34:30]

Ya, izin, Yang Mulia.

877. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:34:32]

Begitu, ya?

878. TERMOHON 283: NATALIUS [02:34:33]

Ya, saya sedikit (...)

879. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:34:34]

Ya, sedikit apa lagi ini yang disampaikan?

880. TERMOHON 283: NATALIUS [02:34:35]

Mau jelas ... jelaskan sedikit ini.

881. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:34:37]

Ya.

882. BAWASLU: FREDI WANDIKBO [02:34:38]

Ini karena saat itu operator kami dia sudah siap. Draft-nya sudah siap.

883. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:34:46]

Pada waktu di Ilaga?

884. TERMOHON 283: NATALIUS [02:34:47]

Pa ... pada waktu di Ilaga.

885. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:34:48]

Ya.

886. TERMOHON 283: NATALIUS [02:34:49]

Jadi, sampai di Nabire ini dia tidak perhatikan itu langsung print, dan juga saya tidak membaca, karena saat itu situasi sedikit agak ... ya, agak sedikit memanas. Sehingga saya langsung tanda tangan, langsung saya ke belakang. Jadi, saya juga tidak perhatikan dan juga operator kami dia tidak lihat draft-nya, karena draft-nya itu sudah di siap tanggal 7 itu. Tapi tanda tangan disahkan tanggal 12 Desember. Terima kasih.

887. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:34:20]

Ya, baik. Terima kasih.

888. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:34:22]

Izin, Yang Mulia. Sedikit, Yang Mulia, Pihak Terkait.

889. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:34:25]

Oke, silakan.

890. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 283: M. IMAM NASEF [02:34:26]

Untuk salinan yang dipertanyakan oleh Yang Mulia Prof. Enny tadi, memang format yang kami terima itu format salinan, Yang Mulia. Jadi, memang agak berbeda dengan format yang aslinya. Kira-kira gitu, Yang Mulia.

891. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:34:37]

Oke.

892. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 283: M. IMAM NASEF [02:34:38]

Terima kasih.

893. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:34:38]

Ya. Baik.

Saya ngesahkan alat bukti. Pemohon (ucapan tidak terdengar jelas) Bukti P-21 sampai dengan P-24?

894. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD HAFIZ [02:34:47]

Betul, Yang Mulia.

895. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:34:48]

Baik. Termohon T-1 sampai dengan T-15?

896. KUASA HUKUM TERMOHON: GINETOY M YACUB ARIWEI [02:34:53]

Benar, Yang Mulia.

897. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:34:54]

Kemudian Pihak Terkait, PT-1 sampai dengan PT-8?

898. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:34:59]

Benar, Yang Mulia.

899. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:36:00]

Terakhir Bawaslu PK.34.6-1 sampai dengan PK.36.4-4. Benar?

900. BAWASLU: FREDI WANDIKBO [02:36:12]

Benar, Yang Mulia.

901. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:36:14]

34.6-1 sampai dengan 36.4-4, ya?

902. BAWASLU: FREDI WANDIKBO [02:36:19]

Benar, Yang Mulia.

903. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:36:20]

Baik. Semuanya sudah diverifikasi, disahkan.

KETUK PALU 1X

Baik, terima kasih.

Untuk terakhir ... yang terakhir pada sesi pertama ini. Silakan, untuk Kabupaten Nabire. Ini Kabupaten Nabire itu Ibu Kota Puncak, ya?

904. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL HARIS [02:36:42]

Papua Tengah, Yang Mulia.

905. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:36:43]

Papua Tengah, ya? Baik.

906. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL HARIS [02:36:46]

Baik.

907. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:36:47]

Kalau Ilaga itu, tadi ibu kotanya? Puncak, ya? Oke.
Silakan.

908. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL HARIS [02:36:56]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

909. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:37:00]

Walaikumsalam.

910. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL HARIS [02:37:02]

Perkenankan kami mewakili KPU Kabupaten Nabire menyampaikan Jawaban. Kami ... pada pokok-pokoknya saja, Yang Mulia, yang ... menyampaikan.

911. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:37:11]

Ya, silakan.

912. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL HARIS [02:37:12]

Pertama, terkait Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi ... Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2024.

Kemudian, kami masuk langsung ke Kedudukan Hukum, Yang Mulia.

913. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:37:31]

Ya.

914. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL HARIS [02:37:33]

Bahwa Pemohon bukanlah Pemantau Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024 yang terdaftar dan

bersertifikat, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 42 ayat (1) PKPU Nomor 9 Tahun 2022 juncto Pasal 4 ayat (3b) PMK Nomor 3/2024.

Bahwa Pemohon sebenarnya menyadari dan mengakui secara tegas tidak memiliki Kedudukan Hukum sebagaimana dalil Pemohon pada huruf l, m, dan n, halaman 5 dan 6 Permohonan a quo. Namun, dengan bangga pula, Pemohon menabrak aturan hukum yang ditetapkan dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi dan dengan melakukan akrobat hukum yang serampangan dan ugal-ugalan.

Kemudian bahwa dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024 terdapat 2 pasangan calon yang maju dan telah ditetapkan sebagai peserta Pemilu. Dengan kata lain, Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Nabire terdapat lebih dari 1 pasangan calon. Artinya, bukan melawan kotak kosong, Yang Mulia.

915. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:38:39]

Ya.

916. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL HARIS [02:38:41]

Kami langsung ke Eksepsi, obscur libel, Yang Mulia.

917. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:38:44]

Ya.

918. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL HARIS [02:38:47]

Bahwa dalil Posita Pemohon sebatas informasi dan hasil riset orang lain dan bukan fakta yang terjadi di lapangan. Hal tersebut dapat dilihat pada huruf h, halaman 4 Permohonan a quo, di mana Pemohon menyatakan bahwa berdasarkan informasi dan pengaduan yang didapat dan dapat dilihat dari website situs laman Bawaslu, baik di tingkat provinsi dan/atau kabupaten. Sehingga, validitas Pemohon sebagai pemantau Pemilu patut dipertanyakan, Yang Mulia.

Kemudian, Petitum Pemohon. Petitum kumulatif Pemohon tidak diatur dalam PMK Nomor 3 Tahun 2024. Bahwa pada angka 2, Pemohon meminta pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 580. Namun, pada angka 3 Petitum, Pemohon memerintahkan Termohon untuk mengulang tahapan penyelenggaraan, yaitu pengumuman pendaftaran pasangan calon sampai penetapan calon terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024, dengan tanpa mengikutsertakan pasangan calon, atau setidaknya seseorang yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi ini, atau yang tidak memenuhi syarat calon kepala daerah.

Bahwa dalam batas penalaran yang wajar, Mahkamah tidak mungkin untuk mengambulkan dua Petitum yang saling bertentangan atau kontradiktif, kecuali dua Petitum tersebut dimohonkan secara alternatif, bukan kumulatif, seperti yang dimohonkan Pemohon. Hal mana secara tegas setelah diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b, angka 5, PMK Nomor 3/2024. Bahwa Mahkamah selalu konsisten dengan tidak melanjutkan Permohonan a quo sampai pokok perkara terhadap Petitum kumulatif yang dimintakan Para Pemohon, dengan menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur. Sebagaimana Putusan Perkara Pileg 2024 yang lalu. Dianggap dibaca kan, Yang Mulia.

919. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:40:39]

Ya. Silakan.

920. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL HARIS [02:40:41]

Kami masuk dalam Pokok Permohonan. Terkait dalil Pemohon, ada 6 pokok yang dipermasalahkan, namun jika disandingkan dengan bukti yang disampaikan oleh Pemohon, itu bukti yang merupakan hasil cetak dari laman website, kemudian berita media online, sosmed, kemudian ada cover buku ... cover buku depannya doang, Yang Mulia. Yang sehingga validitas buktinya ini juga patut dipertanyakan. Sehingga terhadap Pokok-Pokok Permohonan tersebut, kami membantah semua dalil-dalil Pemohon.

Selanjutnya, kami dalam Petitum, dilanjutkan oleh rekan kami, Yang Mulia.

921. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:41:23]

Ya, silakan.

922. KUASA HUKUM TERMOHON: RULLY NOVIAN [02:41:26]

Izin, Yang Mulia, melanjutkan.

Petitum.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, yang telah dibacakan dan disampaikan secara tertulis dan dianggap telah dibacakan, Termohon memohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 580 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024, tertanggal 7 Desember 2024, pukul 00.20 WIT.

3. Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut ... berikut.

Nomor Urut 1=43.936.

Nomor Urut 2=73.049.

Dengan total suara sah=116.985.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon.

923. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:42:49]

Baik, terima kasih. Pihak Terkait, saya persilakan. Pokok-pokoknya saja.

**924. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
225/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD IRWANDI LUBIS
[02:42:55]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatan yang diberikan.
Assalamualaikum wr. wb.

925. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:43:01]

Walaikumsalam.

**926. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
225/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD IRWANDI LUBIS
[02:43:01]**

Salam sejahtera bagi kita semua.

Kami akan menyampaikan pokok-pokoknya saja, Yang Mulia. Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara 225 yang dimohonkan oleh Delpedro Marhaen Rismansyah selaku Direktur Yayasan Citta Loka Taru, selaku Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah.

Objectum litis Keputusan KPU Kabupaten Nambire Nomor 580 dan seterusnya, Daftar Alat Bukti Pihak Terkait PT-1 sampai dengan Bukti PT-24.

Dalam Eksepsi tentang Kewenangan Mahkamah bahwa menurut hormat kami, Yang Mulia. Substansi atau materi uraian permohonan Yayasan Citta Lokataru sebagai pemantau pemilihan dalam permohonannya, tidak termasuk dalam Kewenangan Mahkamah. Karena Pemohon sama sekali tidak ada menguraikan dengan tentang perselisihan

penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Sehingga Permohonan Pemohon tidak memiliki relevansi dan urgensi untuk dinilai, diperiksa, dan diuji oleh Yang Mulia Mahkamah Konstitusi.

Lalu berikut, Yang Mulia, Legal Standing dari pemantau pemilihan. Bahwa kami menilai pemantau pemilihan sebagaimana tercantum di dalam Permohonannya dalam perbaikan Permohonan halaman 3 dan halaman 4 huruf d, justru juga mengakui dengan terang dan jelas bahwa terdapat alasan untuk menggugurkan Kedudukan Hukum Pemohon selaku pemantau pemilihan. Yaitu adanya batasan bagi Pemohon sebagai pemantau pemilihan yang secara limitatif diatur di dalam Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2004[sic!]. Yang menyatakan, Pemohon pada perkara perselisihan hasil pemilihan adalah pasangan calon gubernur, wakil gubernur, pasangan calon bupati, dan wakil bupati, pasangan calon wali kota, dan wakil wali kota atau pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.

Berikutnya, Yang Mulia. Bahwa apabila merujuk pada Pasal 1 ... kami ulangi, merujuk Pasal 4 ayat (1) huruf d PMK 3/2004[sic!] di atas, maka dalam pengajuan Permohonan di Mahkamah Konstitusi Pemohon yang memiliki Kedudukan Hukum adalah pasangan calon karena pada pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2004[sic!] terdapat lebih dari satu pasangan calon atau dua pasangan calon yang ditetapkan oleh Termohon, sehingga Yayasan Citta Loka Taru atau Loka Taru in casu Pemohon dalam Permohonan Perkara a quo, bukanlah pihak yang memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) sebagai pemantau pemilihan di Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2024 bahwa.

Pasal 1 angka 29 juncto Pasal 4 ayat (3) huruf a PMK 3/2004[sic!] menyatakan, "Pemantau pemilihan adalah pemantau yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Provinsi, KIP, atau KPU kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota."

Kami teruskan, Yang Mulia.

927. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:46:19]

Ya.

928. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 225/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD IRWANDI LUBIS [02:46:19]

Bahwa Permohonan dalam uraian Permohonannya kami teruskan mengakui dengan jelas halaman 3. Bahwa Pemohon selaku pemantau pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang terakreditasi Komisi Pemilihan Umum Papua Tengah, bukan Kabupaten Nabire. Sehingga

menurut kami, Yayasan Loka ... Yayasan Citta Loka Taru atau Loka Taru in casu Pemohon dalam Permohonan Perkara a quo sama sekali tidak memiliki Legal Standing (Kedudukan Hukum).

929. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:46:47]

Ya, dan seterusnya dianggap dibacakan (...)

**930. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
225/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD IRWANDI LUBIS
[02:46:51]**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia (...)

931. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:46:51]

Sekarang, Pokok Permohonan.

**932. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
225/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD IRWANDI LUBIS
[02:46:52]**

Lalu, Pokok Permohonan ... ya ... satu lagi, Yang Mulia.

933. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:46:55]

Ya.

**934. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
225/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD IRWANDI LUBIS
[02:46:55]**

Izin. Bahwa kami temukan juga tidak terdaftarnya di Kesbangpol Linmas sebagai Ormas, dan melanggar Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemantau Pemilihan Umum. Berikutnya (...)

935. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:47:11]

Ya. Itu sudah, itu.

**936. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
225/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD IRWANDI LUBIS
[02:47:13]**

Berikutnya, Yang Mulia. Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur secara mutatis mutandis tidak kami jelaskan, karena Posita fundamentum petendi Pemohon tidak berkesesuaian, Yang Mulia.

937. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:47:25]

Ya.

**938. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
225/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD IRWANDI LUBIS
[02:47:26]**

Lalu, terakhir. Pokok Permohonan, 2 poin, Yang Mulia. Bahwa dalam Petitumnya, pada poin 2 Pemohon hanya meminta Termohon untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum dan seterusnya tanpa menguraikan terlebih dahulu secara rinci dan detail di dalam Positanya terkait dengan kesalahan perhitungan suara yang dilakukan Termohon dan perhitungan suara yang benar menurut Pemohon. Sehingga antara Posita dan Petitum Pemohon tidak sinkron dan relevan, dan karenanya Permohonan Pemohon sangatlah membingungkan (confuse) bahkan menyesatkan (misleading).

939. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:47:57]

Ya.

**940. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
225/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD IRWANDI LUBIS
[02:47:59]**

Bahwa Permohonan Pemohon dalam pokok Permohonannya hanya sebagian besar hanya menguraikan gambaran umum tentang kerawanan Pilkada di tanah Papua. Pemohon di dalam Permohonannya tidak secara khusus dan spesifik memiliki bukti pelanggaran-pelanggaran terkait dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire 2002 ... 2024. Oleh karenanya, uraian Pemohon secara mutatis-mutandis dalam pokok Permohonannya bukanlah merupakan objek sengketa dan kewenangan Mahkamah untuk memeriksanya. Hal mana Permohonan Pemohon dalam perkara a quo hanya mendasarkan dalilnya pada narasi aspek sosiologis terkait pelaksanaan Pilkada di tanah Papua secara umum serta tidak berdasarkan analisa secara hukum, sehingga tidak memiliki

relevansi dan urgensi untuk dinilai, diperiksa, dan diuji, Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi.

941. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:48:46]

Ya.

**942. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
225/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD IRWANDI LUBIS
[02:48:46]**

Selanjutnya, Yang Mulia (...)

943. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:48:46]

Sekarang Petitem.

**944. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
225/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD IRWANDI LUBIS
[02:48:48]**

Petitem kami serahkan ke sejawat kami.

945. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:48:51]

Ya.

**946. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
225/PHPU.BUP-XXIII/2025: MAHARANI SITI SHOPIA
[02:48:54]**

Baik. Mohon izin, Yang Mulia. Kami teruskan (...)

947. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:48:56]

Nah, baru kali ini ada suara Ibu-Ibu dari Pihak Terkait ini.

**948. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
225/PHPU.BUP-XXIII/2025: MAHARANI SITI SHOPIA
[02:49:01]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

949. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:49:02]

Kalau Bawaslu, tadi sudah banyak.

950. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 225/PHPU.BUP-XXIII/2025: MAHARANI SITI SHOPIA [02:49:04]

Baik. Mohon izin, Yang Mulia.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum.
3. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak ... menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpepadat ... berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih. Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait.

951. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:49:46]

Baik, terima kasih.

Bawaslu, ada resumennya?

952. BAWASLU: GIAN MARIO KAPISSA [02:49:54]

Izin, Yang Mulia.

953. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:49:55]

Ya.

954. BAWASLU: GIAN MARIO KAPISSA [02:49:56]

Ada beberapa, cuma 5.

955. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:49:59]

Ya, silakan. 2 halaman?

956. BAWASLU: GIAN MARIO KAPISSA [02:50:05]

Siap.

957. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:50:06]

Ya, silakan. Kelihatan dari sini soalnya.

958. BAWASLU: GIAN MARIO KAPISSA [02:50:12]

Izin, Yang Mulia. Jadi, terkait dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon.

Bahwa yang pertama, isu keberatan ata ... atas hasil penghitungan surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024.

Bahwa dalam pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Nabire dengan Nomor Laporan Hasil Pengawasan 033, 034, dan 035, tertanggal 3 hingga 7 Desember pada pleno kabupaten, perolehan suara masing-masing Paslon sebagai berikut.

Paslon Nomor Urut 1=43.936. Kemudian, Paslon Nomor Urut 2=73.049.

959. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:51:08]

Oke.

960. BAWASLU: GIAN MARIO KAPISSA [02:51:09]

Yang berikut, isu pelanggaran tentang penyelenggaraan Pilkada di 5 TPS.

961. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:51:15]

Ya.

962. BAWASLU: GIAN MARIO KAPISSA [02:51:15]

Itu Panwaslu Distrik Nabire sudah mengeluarkan beberapa rekomendasi terkait PSU di 5 TPS tersebut.

963. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:51:24]

Ya.

964. BAWASLU: GIAN MARIO KAPISSA [02:51:27]

Kemudian, terkait dengan isu pelanggaran netralitas pejabat negara dan Aparatur Sipil Negara, Bawaslu Kabupaten Nabire telah menemukan dalam temuannya telah melakukan klarifikasi terhadap satu temuan Bawaslu lewat Panwas distrik dan Laporan Nomor 014. Yang kemudian, dalam rangkaian klarifikasi yang dilakukan, ada beberapa yang direkomendasikan kepada BKN terkait dengan pelanggaran netralitas ASN.

Sedangkan terkait dengan penyelenggaraan netralitas profesional penyelenggara Pilkada, pada apa yang telah disampaikan tentang rekrutmen Bawaslu Kabupaten telah mengeluarkan imbauan terkait dengan rekomen penyelenggara di tingkat PPD dan rekrutmen KPPS, seperti yang telah kami sampaikan dalam bukti.

yang terakhir ... isu terakhir, yang kelima, yaitu bahwa berdasarkan laporan pengawasan TPS 5 Kelurahan Morgo yang pada pokoknya terjadi pemukulan, itu terjadi pemukulan dan ... itu terjadi di luar wilayah TPS, artinya jaraknya kurang lebih sekitar 60 meter dari TPS.

Izin, Yang Mulia.

965. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:53:07]

Ya.

966. BAWASLU: GIAN MARIO KAPISSA [02:53:08]

Mungkin saya ini cukup, yang kami sampaikan.

967. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:53:10]

Ya, terima kasih.

Saya sahkan lewat bukti.

Prof. Enny, cukup, ya? Yang Mulia Prof. Anwar, cukup?

Catatan dari Pemohon. Ini ... anu ... belum menyerahkan soft file-nya. Pemohon?

968. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 225/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. FANDI DENISATRIA [02:53:29]

Izin, Majelis. Untuk yang belum diserahkan, soft file perbaikan atau (...)

969. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:53:33]

Soft file perbaikan, kemudian belum daftar buktinya dalam bentuk Word, ya? Nanti diperbaiki, ya, di bawah ya.

970. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 225/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. FANDI DENISATRIA [02:53:41]

Baik, Majelis, akan segera kami selesaikan.

971. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:53:43]

Ya. Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan T-37?

972. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDUL HARIS [02:53:49]

Betul, Yang Mulia.

973. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:53:50]

Kemudian, Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-24?

974. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 225/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD IRWANDI LUBIS [02:53:54]

Benar, Yang Mulia.

975. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:53:55]

Bawaslu, PK.36.1-1 sampai PK.36.1-29?

976. BAWASLU: GIAN MARIO KAPISSA [02:54:02]

Benar, Yang Mulia.

977. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:54:03]

Semuanya sudah diverifikasi, disahkan.

KETUK PALU 1X

Baik. Yang terakhir, perlu saya sampaikan pengumuman penundaan sidang untuk Perkara 101, 274, 181, 283, dan 225 sekaligus. Ya, semua hasil persidangan yang telah kita lakukan akan kita laporkan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim. Dalam Rapat Permusyawaratan Hakim bisa ada 2 kemungkinan, ya. Perkara dilanjutkan dalam sidang pemeriksaan bukti, sidang pembuktian.

Tapi yang kedua, perkara tidak dilanjutkan, akan diputus, dismiss. Ya, dianggap pemeriksaan sudah selesai, sehingga sudah bisa diputus.

Untuk pemeriksaan yang dilanjutkan dalam sidang pembuktian, itu nanti Para Pihak boleh mengajukan saksi atau ahli, ini semuanya karena di tingkat kabupaten, maka boleh mengajukan saksi atau ahli jumlahnya maksimal 4 orang. Komposisinya terserah pada Para Pihak, mau saksi semua atau ahli semua atau komposisinya bagaimana, silakan.

Dengan catatan begini, daftarnya, identitasnya, keterangan saksinya atau keterangan ahli serta curriculum vitae, itu diajukan ke Mahkamah Konstitusi paling lambat 1 hari kerja sebelum sidang pembuktian. Jadi, harus sudah diserahkan 1 hari sebelum sidang pembuktian. Juga masih dimungkinkan adanya bukti tambahan, ya.

Kemudian sidang berikutnya untuk penyampaian apakah dilanjutkan atau akan sudah diputus, itu akan menjadwalkan pada hari Selasa dan hari Rabu, tanggal 4 dan 5 Februari. Jadi pasti nanti dapat giliran yang tanggal 4 atau tanggal 5 Februari 20 ... 2025. Panggilan secara resmi akan diberitahukan melalui Kepaniteraan, ya. Jadi tinggal menunggu untuk menerima panggilan, apakah sidangnya akan tanggal 4 atau tanggal 5.

Kemudian yang berikutnya, untuk sementara karena menunggu itu sudah tidak ada lagi pe ... penambahan bukti dan inzage sudah tidak boleh dilakukan. Tapi nanti setelah dilanjutkan ke sidang pembuktian masih terbuka kemungkinan untuk melakukan inzage dan menambahkan alat bukti, ya.

Termohon confirm? semuanya cukup, ya? Termohon cukup?

978. TERMOHON: [02:57:16]

Cukup, Yang Mulia.

979. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:57:17]

Pihak Terkait?

980. KUASA HUKUM TERMOHON 274/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROSDIONO SAKA [02:57:18]

Izin, Yang Mulia. Izin (...)

981. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:57:19]

Dari mana?

982. KUASA HUKUM TERMOHON 274/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROSDIONO SAKA [02:57:20]

Dari Pihak Termohon Kabupaten Jayapura KPU (...)

983. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:57:23]

Ok ... oke, hu uh, silakan.

984. KUASA HUKUM TERMOHON 274/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROSDIONO SAKA [02:57:25]

Kami mau menyampaikan terkait dengan yang tadi disampaikan oleh, Yang Mulia, dari (...)

985. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:57:33]

Prof. Enny?

986. KUASA HUKUM TERMOHON 274/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROSDIONO SAKA [02:57:34]

Hu uh, Prof. Enny (...)

987. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:57:34]

Hu uh.

988. KUASA HUKUM TERMOHON 274/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROSDIONO SAKA [02:57:35]

Bahwa kami dalam jawaban Termohon ini menyampaikan terkait dengan 8 TPS yang tidak dilakukan ... yang PSU itu (...)

989. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:57:41]

Yang belum di PSU itu? Hu uh

990. KUASA HUKUM TERMOHON 274/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROSDIONO SAKA [02:57:44]

Kami hanya menyampaikan di dalam suatu halaman 36 tapi tidak menye ... tidak melampirkan bukti-buktinya. Tapi izin, Yang Mulia, kalau berkenan kami akan mengajukan bukti tambahan kalau diizinkan (...)

991. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:57:56]

Nanti setelah hal ... kalau itu dilanjutkan.

992. KUASA HUKUM TERMOHON 274/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROSDIONO SAKA [02:57:58]

Oke. Siap, Yang Mulia.

993. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:57:59]

Ini sudah dianggap cukup, ya.

994. KUASA HUKUM TERMOHON 274/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROSDIONO SAKA [02:58:00]

Terima kasih, Yang Mulia.

995. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:58:02]

Baik. Bawaslu juga confirm, ya? Semuanya, ya? Baik, dengan demikian (...)

996. BAWASLU: YONAS YANAMPA [02:58:07]

Izin, Yang Mulia.

997. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:58:08]

Dari mana lagi?

998. BAWASLU: YONAS YANAMPA [02:58:09]

Bawaslu.

999. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:58:10]

Ya? Bawaslu apa?

1000. BAWASLU: YONAS YANAMPA [02:58:14]

Siap, Bawaslu Provinsi (...)

1001. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:58:15]

Ya.

1002. BAWASLU: YONAS YANAMPA [02:58:16]

Yang mendampingi Kabupaten, terutama Puncak.

1003. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:58:22]

Oke.

1004. BAWASLU: YONAS YANAMPA [02:58:22]

Bahwa untuk pemindahan penetapan (...)

1005. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:58:26]

Dari Ilaga ke Nabire.

1006. BAWASLU: YONAS YANAMPA [02:58:27]

Ilaga ke Nabire itu ... itu sudah koordinasi dengan Bawaslu Provinsi.

1007. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:58:33]

Ya.

1008. BAWASLU: YONAS YANAMPA [02:58:34]

Kami sarankan kepada Bawaslu Kabupaten Puncak, bahwa kalau memang situasi kondisi di sana masyarakat tidak nyaman dan itu bisa muncul konflik akan (...)

1009. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:58:45]

Konflik, bisa ada kerusuhan gitu, ya.

1010. BAWASLU: YONAS YANAMPA [02:58:47]

Ya, untuk itu bisa dipindahkan ke (...)

1011. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:58:49]

Lebih aman dilakukan di Nabire gitu?

1012. BAWASLU: YONAS YANAMPA [02:58:50]

Lebih aman ... ya, ini kami supaya ada pengawasan kami dari provinsi.

1013. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:58:57]

Oke.

1014. BAWASLU: YONAS YANAMPA [02:58:58]

Dan itu sudah dilaksanakan, itu satu.
Yang kedua, dari sisi pengawasan itu memang tidak ada dugaan ... potensi dugaan pelanggaran pemilihan yang terjadi di Puncak dan itu laporan secara berjenjang kami dapat, berdasarkan laporan hasil pengawasan. Kemudian penanganan pelanggaran juga nill (...)

1015. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:59:19]

Ya.

1016. BAWASLU: YONAS YANAMPA [02:59:19]

Dan itu KPU melakukan sesuai dengan jadwal dan tahapan.
Sekian dan terima kasih.

1017. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:59:26]

Ya. Terima kasih, Bawaslu Provinsi. Sudah cukup, ya? Yang lain, ya?

Baik, terima kasih. Assalamualaikum wr.wb.
Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.03 WIB

Jakarta, 30 Januari 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

